



**PUTUSAN**

Nomor #####

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DONI AFRINAL;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/13 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Saroma Residence, Jln. Abdul Manan Sarajo, RT 006/001, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honoror;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: #####, yang dikeluarkan oleh Ps. Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi selaku Penyidik tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: #####, yang dikeluarkan oleh Ps. Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi selaku Penyidik tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B#####, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 28 April 2023;
3. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor #####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: #####, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 7 Juni 2023;

4. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: #####, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023, berdasarkan #####, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 9 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: #####, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 28 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: #####, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 18 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: #####, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Erik Sepria, S.H.I, M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Hendra Elfizon, S.H., Nasirwan, S.H., dan Mahyu Hendra, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ERIK SEPRIA (ESA)", yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 539, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: ##### tanggal 9 September 2023, yang bertindak memberikan bantuan hukum, membela hak-hak Terdakwa, dan mendampingi Terdakwa dalam setiap agenda persidangan yang ditentukan oleh Majelis Hakim, serta membantu mengkomunikasikan hak-hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana baik selama menjalani masa tahanan maupun selama proses persidangan perkara ini;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor #####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu selanjutnya setelah Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tersebut, sejak persidangan kedua (tanggal 11 September 2023) sampai persidangan terakhir sesuai dengan penetapan Majelis Hakim (tanggal 29 November 2023), didampingi oleh **Riko Zulfiko, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Sukumbang V, Jorong Guguak Tinggi, Nagari Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023, yang didaftarkan oleh Penasihat Hukum tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Register: ##### tanggal 11 September 2023, untuk mendampingi, memberikan nasihat hukum, membela kepentingan hukum Terdakwa, serta melakukan segala hal yang perlu untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemberi Kuasa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: ##### tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara dengan Nomor Register: #####;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: ##### tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara dengan Nomor Register: #####;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-23/Eku.2/08/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI AFRINAL Pgl NANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI AFRINAL Pgl NANANG dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah;
  - 1 (satu) helai celana dasar warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim melalui Nota Pembelaan Untuk Diri Sendiri tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan saksi-saksi, barang bukti berupa Visum dan keterangan saya selaku Terdakwa, lebih lanjut saya sampaikan bahwa Status saya adalah sebagai Guru Honorer yang ditugas sebagai PEMBIMBING ANAK UNTUK SHALAT DAN MENGAJI PADA BULAN RAMADHAN, (Khusus untuk Shalat mengajarkan tatacara berwudhu);
2. Bahwa saya seorang pria normal yang mempunyai istri, usia perkawinan lebih kurang 14 tahun akan tetapi saya dalam perkawinan belum dikaruniai anak, dan dengan keadaan sedemikian rupa saya sangat sayang pada anak-anak tanpa kecuali, secara kebetulan ayah Anak Korban I meminta tolong anaknya kepada saya sebagai gurunya dan hal itu adalah lazim dan wajar saya tidak keberatan dan memperlakukannya layaknya anak sendiri;
3. Bahwa Sekolah Dasar No. 12 Padang Luar Kabupaten Agam terletak kawasan yang ramai yang tidak mungkin luput dari perhatian masyarakat yakni Pasar Padang Luar;
4. Bahwa pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada saya, untuk itu sudah saya sampaikan dalam persidangan dengan cara mengangkat sumpah di Depan Majelis Hakim saat saya diperiksa dalam

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada saya;

5. Bahwa pada waktu saya ditahan dan diperiksa di Kepolisian, tanpa sepengetahuan saya keluarga saya, yakni kakak kandung saya berupaya melakukan perdamaian dengan pihak keluarga ANAK KORBAN I, Yakni Saksi 1 ayah kandung ANAK KORBAN I dengan membayar uang perdamaian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan surat terlampir dalam berkas perkara;
6. Bahwa dalam perkara ini juga telah diterbitkan Visum Et Repertum, yakni: (1) No: XXXXXXXX tanggal 15 April 2023 a/n. ANAK KORBAN I; (2) No: XXXXXXXX tanggal 15 April 2023 a/n. ANAK KORBAN II, yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Krt (for) Sp.FM, Dokter Forensik di RSUD DR. Ahmad Muchtar Bukittinggi yang hasilnya sama wajar saja;
7. Bahwa bagaimana bentuk dan cara terjadinya perbuatan pencabulan yang dimaksudkan dalam tuduhan Ibuk Jaksa Penuntut Umum, antara saya Guru yang berkelamin Laki-laki dengan anak laki-laki ANAK KORBAN I baik bentuk dan cara melakukannya saya tidak mengerti dan tidak pernah melakukannya dan untuk itu saya juga telah meng angkat SUMPAH di muka Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya tidak pernah melakukannya;
8. Bahwa saya tidak mengerti hukum, dan semua yang terjadi serta bentuk rekayasa yang sempurna, serta tekanan-tekanan mulai dari pemeriksaan Polisi sampai saat ini hanya saya serahkan kepada ALLAH SWT, yang Maha Adil, untuk menentukan tentang benar dan salah dan tidak ada yang dapat melindungi saya selain ALLAH yang Maha Pelindung Amieen Ya Rabb;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim melalui Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Doni Afrinal tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Doni Afrinal dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Doni Afrinal dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor #####





4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan baik yang diajukan oleh Terdakwa secara pribadi maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dan pada bagian lain secara khusus sebagaimana termuat dalam bagian pertimbangan putusan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan dalam dakwaan tunggal, sehingga masih tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa telah menggunakan hak ingkarnya dan membantah semua tuduhan;
- Bahwa telah ada kesepakatan yang dibuat oleh keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa hasil *visum et repertum* Anak Korban tidak menunjukkan adanya kerusakan;
- Bahwa perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Role Model Mediator Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah "memberikan keadilan berlipat ganda, untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk nama baik dan hubungan baik yang terjaga" dengan #Berdamailebihbaik;
- Sehubungan dengan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan NO. REG. PERKARA : ##### tanggal 9 Agustus 2023,  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DONI AFRINAL Pgl NANANG (guru kelas anak ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II di SEKOLAH SD KABUPATEN AGAM) pada hari tanggal bulan yang tidak diingat lagi antara tahun 2021 sampai dengan Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di WC, diruang kelas, di Gudang, di UKS, di dalam ruang Mushala SEKOLAH SD KABUPATEN AGAM dan di Tempat Les di KABUPATEN AGAM atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak KORBAN I* (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. ##### yang ditandatangani oleh H. VIDAL TRIZA, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang yang menerangkan bahwa anak ANAK KORBAN II lahir pada tanggal ##### dan ANAK KORBAN II (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. ##### tanggal ##### yang ditandatangani oleh H. VIDAL TRIZA, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pdang yang menerangkan bahwa anak ANAK KORBAN II lahir pada tanggal 31 Oktober 2014 jadi saat diketahui anak masih berumur 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan untuk *melakukan atau membiarkan dilakukan perbutan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh SAKSI I pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang bertempat di SD KABUPATEN AGAM dimana saat menjemput kedua anaknya ke sekolah, SAKSI I hanya bertemu dengan anak keduanya ANAK KORBAN II namun tidak menemui ANAK KORBAN I, setelah dicari di seputaran sekolah, tetap tidak ditemukan, saat melewati Toilet sekolah SAKSI I melihat anak ANAK KORBAN I keluar dari Toilet sambil memakai celananya bersama terdakwa, saat itu SAKSI I menanyakan apa yang dilakukan terdakwa bersama anaknya di dalam WC, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa habis buang air kecil bersama anak ANAK KORBAN I, saat itu wajah terdakwa terlihat gugup, saat diperjalanan pulang diatas sepeda motor SAKSI I menanyakan kepada anak ANAK KORBAN I apa yang dilakukan anak bersama terdakwa di dalam WC tadi, saat itu anak menjawab tidak ada, tetapi setelah di desak SAKSI I

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor #####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah anak mengatakan bahwa anak telah di telanjangi serta di pegang alat kelamin, dicium pipi, bibir dan bagian tubuh oleh terdakwa dan terdakwa juga menyuruh anak memegang alat kelamin terdakwa, mendengar kejadian tersebut sesampai di rumah SAKSI I dan istri langsung menelpon kepala sekolah menceritakan apa yang terjadi kepada anaknya, sekira pukul 15.00 Wib SAKSI I, istri dan ANAK KORBAN I dan adiknya ANAK KORBAN II kembali menemui kepala sekolah di sekolah, saat itu mereka dipertemukan dengan terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengakui perbuatannya, karena tidak senang SAKSI I akhirnya melaporkan terdakwa ke Polres Bukittinggi, saat akan melakukan Visum, oleh karena anak ANAK KORBAN II juga sekolah di sekolah yang sama dengan anak ANAK KORBAN I dan terdakwa merupakan guru di sekolah tersebut dokter menawarkan agar terhadap anak ANAK KORBAN II juga dilakukan Visum, setelah dilakukan visum dokter mengatakan kepada SAKSI I bahwa anak ANAK KORBAN II juga pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara mencium bagian wajah anak, memeluk, disayang-sayang dan meraba alat kelamin korban;

Bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak ANAK KORBAN I telah dilakukan terdakwa berulang kali (lebih dari 15 (lima belas) kali) dari sekira hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi sekira tahun 2021 bertempat di dalam kelas, Gudang sekolah, UKS. SEKOLAH SD KABUPATEN AGAM, di rumah terdakwa, dan di tempat Les KABUPATEN AGAM yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menghimpit anak, menempelkan kemaluan terdakwa ke anak, baik masih memakai celana, dengan hanya memakai celana dalam, dan bahkan tidak berpakaian sama sekali sambil mencium pipi, leher, dan bibir anak, dan terdakwa juga memegang alat kelamin anak dimana anak masih berpakaian dan terkadang terdakwa melepas pakaian anak. Terakhir dilakukan terdakwa terhadap anak pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di WC SD KABUPATEN AGAM dimana sebelumnya terdakwa mengajak anak pergi ke WC dengan cara berbisik kepada anak dengan mengatakan "Kawanan Apak Ka WC nah". Saat ke WC terdakwa duduk di kursi yang diambil terdakwa sebelumnya, di dalam WC tersebut terdakwa memangku anak dengan cara berhadapan. Lalu terdakwa membuka baju anak selanjutnya terdakwa menempel-nempelkan alat kelamin terdakwa ke anak dan ke bagian anus anak, mencium pipi anak, bibir dan leher anak dan terdakwa juga memegang alat kelamin anak dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana anak;

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terkadang sebelum melakukan perbuatannya kepada anak ANAK KORBAN I terdakwa membujuk anak akan memberikan uang kepada anak, setelah melakukan perbuatan nya pencabulan kepada anak terdakwa kemudian memberi anak uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terkadang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selain itu terdakwa juga mengancam anak bila anak tidak mau mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa tidak mau lagi berteman dengan anak;

Bahwa perbuatan terdakwa kepada anak KORBAN II sebanyak 2 (dua) kali, pertama dilakukan terdakwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi sekira tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika anak sepulang sekolah diajak terdakwa ke mushala, sesampai di mushala terdakwa lalu menutup pintu dan kemudian jongkok memeluk anak, mencium pipi, mencium bagian leher anak kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin anak dari luar pakaian anak, setelah selesai terdakwa lalu memberi anak uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada anak agar jangan mengatakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain. Kejadian kedua pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi masih tahun 2022 hanya berjarak beberapa hari dari kejadian pertama bertempat di atas pentas seni di dalam ruangan seni, dimana sebelumnya anak bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak anak ke dalam ruangan seni lalu naik ke atas pentas seni, saat diatas pentas ruangan seni terdakwa lalu memeluk anak dalam posisi terdakwa berjongkok, mencium pipi dan leher anak dan juga meraba-raba alat kelamin anak dari luar celana, setelah selesai terdakwa tidak memberi anak uang, namun terdakwa kembali mengatakan agar anak tidak mengatakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain, dan kejadian selanjutnya bertempat di mushala tidak berapa lama setelah kejadian kedua yang dilakukan terdakwa dengan cara yang sama;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum kedua anak yaitu:

- Visum Et Refertum No: ##### tanggal 15 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Rosmawaty, M. Ked (for) Sp.FM dokter Forensik di RSUD DR. Ahmad Mochtar Bukittinggi terhadap anak ANAK KORBAN I dengan hasil pemeriksaan:
  1. Orang tersebut diatas adalah korban dalam perkara tindak perbuatan cabul datang dalam keadaan umum baik, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, penampilan baik, pakaian rapi;

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Korban mengaku mengalami pencabulan yang dilakukan oleh gurunga bertempat di dalam WC Mushala SEKOLAH SD KABUPATEN AGAM, korban mengaku mengalami pencabulan sebanyak 2 (dua) kali ketika umur 8 tahun dan 9 tahun;

3. Pada tubuh korban tidak di temukan luka-luka;

4. Pada pemeriksaan kelamin:

Di jumpai pada pencolokan dengan 1 jari di temukan kekuatan otot dubur (spincter ani) sedikit ketat;

5. Benda bukti yang diserahkan kepada polisi tidak ada;

Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai liang dubur pada pencolokan dubur (spincter ani) ditemukan masih ketat;

- Visum Et Refertum No: ##### tanggal 15 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Rosmawaty, M. Ked (for) Sp.FM dokter Forensik di RSUD DR. Ahmad Mochtar Bukittinggi terhadap anak ANAK KORBAN II dengan hasil pemeriksaan:

1. Orang tersebut diatas adalah korban dalam perkara tindak perbuatan cabul datang dalam keadaan umum baik, emosi baik, sikap selama pemeriksaan baik, penampilan baik, pakaian rapi;

2. Korban mengaku mengalami pencabulan yang dilakukan oleh gurunga bertempat di dala WC Mushala SEKOLAH SD KABUPATEN AGAM, korban mengaku mengalami kemaluan dipegang-pegang;

3. Pada tubuh korban tidak di temukan luka-luka;

4. Pada pemeriksaan kelamin:

Di jumpai pada pencolokan dengan 1 jari di temukan kekuatan otot dubur (spincter ani) masih ketat;

5. Benda bukti yang diserahkan kepada polisi tidak ada;

Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa pada korban dijumpai liang dubur pada pencolokan dubur (spincter ani) ditemukan masih ketat;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, awalnya Terdakwa menyatakan memahami dan akan mengajukan keberatan pada persidangan pertama tanggal 4 September 2023, tetapi ternyata pada kesempatan untuk mengajukan keberatan tersebut di persidangan kedua tanggal 11 September 2023, ternyata baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Terdakwa memberikan kuasa melalui Surat Kuasa kepada seorang Penasihat Hukum sebagaimana data Penasihat Hukum di atas dan telah berkonsultasi perihal penggunaan hak untuk mengajukan keberatan tersebut. Setelah proses konsultasi dan mempelajari bersama surat dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan, sehingga dalam hal ini keduanya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN I, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium leher, bibir dan pipi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya mengingat kejadian terakhir pada pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, saat itu sedang bulan puasa, sementara kejadian yang lain Anak Korban sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa Anak Korban kini Kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa Anak Korban telah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan Anak Korban dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, 6 April 2023 di dalam WC Mushala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Padang Luar, di Jalan Raya Kapeh Panji No. 16, Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari tersebut yaitu awalnya Anak Korban sedang berdiri di dekat kelas, tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Temani Apak pipis lah", selanjutnya Anak Korban menjawab "Ngapain Pak?", tetapi Terdakwa tidak menjawab.

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor #####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa mengambil kursi yang berada di luar dan membawa kursi tersebut masuk ke dalam WC, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam WC Mushala. saat itu Terdakwa buang air kecil dahulu, baru kemudian duduk di atas kursi dan mendudukkan Anak Korban di atas kursi di antara kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menempelkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan mencium Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian di WC Mushalla Anak Korban dan Terdakwa masih mengenakan baju;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tepatnya di tempat wudhu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sejak kelas 2 Sekolah Dasar sampai terakhir bulan April 2023;
- Bahwa selain di WC, Terdakwa pernah melakukan perbuatan lainnya di dalam gudang, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), ruang kelas, serta di rumah Terdakwa yang sekaligus juga menjadi tempat les;
- Bahwa di gudang, Terdakwa mencium, memeluk dan menghimpitkan tubuhnya ke tubuh Anak Korban. Saat itu posisi Terdakwa berhadapan, selanjutnya Terdakwa menempelkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa Perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa di ruang UKS dan ruang kelas;
- Bahwa pada kejadian di rumah Terdakwa, Terdakwa mencium bibir, dada, leher, dan menghimpit tubuh Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian dan melepaskan pakaian Anak Korban, selanjutnya menempelkan kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban. Semua kejadian tersebut lebih dari sekali;
- Bahwa kondisi Anak Korban tidak sakit setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui orang tua Anak Korban, orang tua membawa Anak Korban untuk memeriksakan diri ke dokter. Saat itu dokter memeriksa bagian ekor (anus);
- Bahwa Anak Korban tidak melapor atau menceritakan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa melarang hal tersebut dengan mengatakan "jangan bilang ke orang-orang, nanti nggak teman lagi";

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji atau membujuk Anak Korban saat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ketika Terdakwa hendak melakukan perbuatannya, Terdakwa langsung saja melakukannya;
- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya karena ANAK KORBAN II sempat mencari-cari Anak Korban di luar, dan Ketika Terdakwa dan Anak Korban keluar WC, keduanya bertemu dengan ayah Anak korban di depan pintu WC;
- Bahwa ayah Anak Korban bertanya kepada Anak Korban aktivitas di WC, tetapi Anak korban tidak menjawab dan baru bercerita saat perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang tua Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian terakhir pada hari Kamis, 6 April 2023, dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau bersikap kasar kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang memberikan uang kepada Anak Korban dengan menanyakan apakah Anak Korban mempunyai uang, selanjutnya Anak Korban selalu menolak, tetapi Terdakwa tetap memberikan uang tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk kepentingan belanja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan di beberapa tempat tersebut, tidak ada orang lain yang melihat dan memperhatikan, kecuali saat di ruang kelas, yang Anak Korban sendiri tidak mengingat tepatnya kapan, ada ANAK KORBAN II di dalam kelas sedang menonton di laptop;
- Bahwa saat itu perhatian ANAK KORBAN II hanya tertuju pada laptop tersebut;
- Bahwa saat di ruang kelas posisi Anak Korban sedang berbaring di atas karpet;
- Bahwa posisi ruang kelas berada di lantai 2, tepatnya di bagian paling ujung;
- Bahwa awalnya Anak Korban bertiga bersama ANAK KORBAN II dan teman ANAK KORBAN II, tetapi teman tersebut pulang lebih dahulu;
- Bahwa kejadian di rumah Terdakwa adalah pada saat jam pelajaran sekolah, di tahun 2022;

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan sekolah jauh;
- Bahwa Anak Korban bisa berada di rumah Terdakwa karena Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah tersebut, yang juga adalah tempat les, padahal Anak Korban bukanlah murid les di tempat Terdakwa tersebut. Anak Korban hanya pergi berdua saja dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa di rumah tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar dalam kondisi pintu rumah tertutup, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan di rumah tersebut Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut di tempat les;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan di berbagai tempat tersebut, Terdakwa tidak selalu melepaskan pakaiannya. Pada saat di tempat les, Terdakwa membuka semua pakaian Terdakwa dan membuka pakaian Anak Korban, tetapi pada saat di Mushala Terdakwa hanya membuka pakaian Anak Korban dan masih mengenakan pakaiannya;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui hal yang terjadi pada ANAK KORBAN II;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada ANAK KORBAN II dan tidak mendengar langsung dari ANAK KORBAN II sehubungan dengan perbuatan tersebut, tetapi pernah mendengar kalau Terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada ANAK KORBAN II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dasar warna merah yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah seragam sekolah yang digunakan Terdakwa saat kejadian terakhir, pada hari Kamis, 6 April 2023;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tidak benar dan menyatakan keberatan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Anak Korban ke tempat les, karena Anak Korban bukan murid les;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan semua perbuatan yang dituduhkan Anak Korban, baik di WC maupun di tempat-tempat lainnya;

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menyatakan tetap pada keterangan semula;
- 2. ANAK KORBAN II, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah mencium-cium Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban pada tahun 2022, tetapi Anak Korban tidak mengingat kapan hari dan tanggalnya;
  - Bahwa Terdakwa memegang kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan di luar rok Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tidak ingat tepatnya berapa kali perbuatan Terdakwa tersebut, yang diingat Anak Korban sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Mushala dan ruang kesenian sekolah;
  - Bahwa Anak Korban tidak mengingat kejadian saat di Mushalla, tetapi mengingat kejadian di ruang kesenian. Saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke ruangan, mencium Anak Korban dan memegang kelamin Anak Korban di luar rok sekolah;
  - Bahwa Anak Korban masih mengenakan pakaian pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
  - Bahwa Anak Korban pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menonton Youtube di laptop saat berada dalam ruang kelas, yang pada saat itu ada ANAK KORBAN I;
  - Bahwa Anak Korban tidak melihat perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN I tersebut;
  - Bahwa pada saat menonton Youtube di laptop, ada teman Terdakwa yang bernama H;
  - Bahwa saat menonton Youtube di laptop tersebut, yang ada di kelas yaitu ANAK KORBAN I, H, dan Terdakwa. Saat itu ANAK KORBAN I dipanggil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apapun sebelum melakukan perbuatan tersebut, tetapi Terdakwa pernah memberi uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk Anak Korban dan H;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban diketahui orang tua setelah terungkapnya perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN I, yaitu ketika orang tua bertanya apakah Terdakwa pernah melakukan hal sama kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menyatakan

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah mencium dan memegang-megang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dasar warna merah yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah seragam sekolah ANAK KORBAN I;

- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tidak benar dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan semua perbuatan yang dituduhkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memang meminjam laptop kepada Terdakwa untuk menonton Youtube di dalam kelas, tetapi Terdakwa tidak berada di dalam kelas saat Anak Korban menonton Youtube tersebut;

- Bahwa Anak Korban menyatakan tetap pada keterangan semula;

3. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai pelecehan Terdakwa kepada anak-anak kandung Saksi, di antaranya ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, 6 April 2023 di WC Mushala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Padang Luar, Kabupaten Agam;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi pergi ke SD KABUPATEN AGAM untuk menjemput ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, kemudian saat sampai di sekolah Saksi bertemu dengan ANAK KORBAN II dan menyuruh ANAK KORBAN II mencari ANAK KORBAN I di kelas yang berada di lantai 2, tetapi tidak juga menemui ANAK KORBAN I tersebut. Selanjutnya, Saksi berinisiatif untuk mencari ANAK KORBAN I sendiri di ruang kelas, tetapi ternyata tidak ada, lalu pergi ke Mushala sekolah yang berada di lantai 2 (dua) tersebut dan melihat murid-murid sedang ramai di Mushala, tetapi tidak juga menemukan Azka. Saat lewat di depan WC Mushala, tepatnya ketika pintu WC terbuka, Saksi melihat ANAK KORBAN I bersama Terdakwa. Saat itu kondisi Anak Korban sedang merapikan pakaian, sedangkan kondisi celana Terdakwa sedang tergulung ke atas betis;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menyapa Terdakwa, meskipun Terdakwa sempat menyapa Saksi dengan sikap yang salah tingkah. Saat itu Saksi shock dan merasa tidak enak, sehingga segera mengajak anak-

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor #####



anak untuk pulang. Di pertengahan jalan, ketika kondisi jalan sedang sepi Saksi menghentikan sepeda motor dan bertanya kepada ANAK KORBAN I mengenai hal yang terjadi di WC tersebut, dengan menyatakan “Jujur, Kamu orang Islam jangan bohong sama Papa”, setelah itu baru ANAK KORBAN I bercerita Terdakwa telah memeluk-meluk dan mencium ANAK KORBAN I di dalam WC;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi menangis dan bertanya sejak kapan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan ANAK KORBAN I menjawab sejak kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi menceritakan perihal perbuatan tersebut kepada istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya aktivitas di WC secara langsung kepada Terdakwa karena merasa shock, tetapi Terdakwa sempat mengatakan hanya buang air kecil saja;
- Bahwa Saksi meminta istri Saksi menghubungi pihak sekolah pada hari itu juga;
- Bahwa istri Saksi menelepon SAKSI III, yang merupakan wali kelas ANAK KORBAN I, untuk meminta nomor telepon Kepala Sekolah dan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Azka;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi bersama istri dan Anak-anak menemui Kepala Sekolah sekitar pukul 15.00 WIB di SDN 12 Padang Luar, menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN I di dalam ruangan Kepala Sekolah, selanjutnya Kepala Sekolah bertanya langsung kepada ANAK KORBAN I perihal kejadian tersebut. Setelah mendengarkan laporan, tersebut pihak sekolah menyerahkan kepada Saksi dan keluarga, apakah akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau melakukan bentuk penyelesaian lain;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN I ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa sebelum hendak berangkat ke SD KABUPATEN AGAM untuk bertemu Kepala Sekolah, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengatakan mengulangi hal seperti itu lagi kepada ANAK KORBAN I, tetapi saat itu saya tidak menggubris perkataan Terdakwa dan mengatakan “Bapak langsung saja ke sekolah, Saya mau pergi ke sekolah”;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi tanpa menyebutkankan perbuatan apa yang dimaksud Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor #####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi dan Terdakwa saat pertemuan tersebut berada di depan rumah, sementara istri sedang berada di dalam rumah untuk bersiap-siap pergi ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi sekitar 2 (dua) jam setelah Saksi pulang dari SD KABUPATEN AGAM. Dalam pertemuan di halaman rumah tersebut, Terdakwa meminta maaf tetapi Saksi tidak menanyakan maksud permintaan maaf tersebut karena ingin segera pergi ke SD KABUPATEN AGAM menemui Kepala Sekolah;
- Bahwa masih di bulan April 2023, keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi, tetapi tidak ada kesepakatan apapun pada saat itu, selanjutnya sekitar bulan Juni 2023, terdapat permintaan damai dari Terdakwa dan keluarganya, dengan membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi sendiri serta saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga Terdakwa pertama kali menemui Saksi di rumah sebelum laporan Polisi, yang waktu itu hanya seorang saja keluarga Terdakwa, selanjutnya keluarga Terdakwa menemui Saksi lagi setelah laporan Polisi, yang setelah itu keluarga datang bersama-sama;
- Bahwa tujuan pembuatan kesepakatan damai tersebut adalah agar permasalahan dapat segera selesai;
- Bahwa isi kesepakatan damai tersebut adalah permintaan maaf Terdakwa dan pemberian sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk pengobatan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai tuntutan hukum terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi saat pertemuan dengan pihak sekolah tanggal 6 April 2023 tersebut, Terdakwa awalnya ikut duduk dalam ruangan, tetapi hanya diam saja, selanjutnya ketika Kepala Sekolah meminta keterangan ANAK KORBAN I, Kepala Sekolah menyuruh Terdakwa berada di luar ruangan;
- Bahwa dalam pertemuan di sekolah pihak yang hadir di antaranya Kepala Sekolah, Saksi bersama keluarga dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Kepala Sekolah selesai meminta keterangan ANAK KORBAN I, Kepala Sekolah memanggil Terdakwa untuk masuk ke ruangan Kepala Sekolah;

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjemput Anak-anak sekitar pukul 12.00 WIB, yaitu saat jam pulang sekolah, dengan kondisi sekolah sepi, tetapi masih ada beberapa murid di Mushala;
- Bahwa pada hari-hari sebelumnya Saksi pernah menemukan keganjilan pada ANAK KORBAN I saat menjemput Anak Korban ke sekolah. Sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, tetapi Saksi tidak mengingat tanggalnya, Saksi selalu tidak dapat menemukan ANAK KORBAN I, selanjutnya ANAK KORBAN I tiba-tiba muncul padahal sebelumnya tidak ada;
- Bahwa pada hari kejadian, ketika mencari ANAK KORBAN I Saksi sempat melewati pintu WC Mushala beberapa kali dan melihat kondisi pintu WC tertutup dan tidak mendengar suara dari dalam WC tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mencari ANAK KORBAN I sambil memanggil-manggil Anak Korban, pertama kali lewat di depan WC pintu dalam keadaan tertutup. selanjutnya ketika kembali Saksi melihat Terdakwa membuka pintu dan ada ANAK KORBAN I di sana;
- Bahwa ANAK KORBAN I pernah bercerita kepada Saksi mengenai Terdakwa yang sering berdua bersama Anak Korban dan membawa Anak Korban ke sekolah lain dengan alasan untuk melihat-lihat sekolah, selanjutnya kembali lagi ke SD KABUPATEN AGAM;
- Bahwa ANAK KORBAN I tidak pernah menceritakan pemberian uang oleh Terdakwa atau perasaan senang pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN I, Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap ANAK KORBAN I sejak kelas 2 SD;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai apakah ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II mendapat ancaman atau tidak dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan ke Polresta Bukittinggi, Saksi membawa Anak Korban untuk pemeriksaan visum dan hasilnya terdapat indikasi pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK KORBAN II juga mendapatkan tindakan pelecehan dari Terdakwa karena pada hari Senin, 10 April 2023, setelah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN I, setelah itu pihak kepolisian mengantarkan ANAK KORBAN I untuk visum, setelah proses visum selesai dokter menawarkan agar ANAK KORBAN II juga melakukan pemeriksaan visum, dengan alasan ANAK KORBAN II selalu bersama-sama dengan ANAK KORBAN I. Berdasarkan hasil pemeriksaan visum, ANAK KORBAN II juga memiliki indikasi sebagai korban pelecehan sehingga Saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor #####



II sesuatu yang terjadi pada diri Anak Korban tersebut, selanjutnya ANAK KORBAN II menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang pernah mencium wajah, memeluk dan meraba-raba alat kelamin ANAK KORBAN II;

- Bahwa dalam kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi terdapat pemberian ganti rugi berupa materi berupa emas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pengobatan Anak Korban;
  - Bahwa proses pemeriksaan perkara ini tetap berlanjut karena kesepakatan baru dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi setelah adanya Laporan Polisi. Saksi sempat berkonsultasi dengan Kapolres mengenai apakah perkara ini tetap berlanjut dan Kapolres menyatakan perkara yang sudah menjadi materi laporan tidak dengan mudah memperoleh pencabutan;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dasar warna merah yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah seragam sekolah yang dikenakan ANAK KORBAN I setiap hari Kamis;
  - Bahwa harapan Saksi untuk persidangan atas nama Terdakwa adalah agar Terdakwa menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tidak benar dan menyatakan keberatan sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan semua perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi;
    - Bahwa Terdakwa memang sempat datang ke rumah Saksi, tetapi karena ditelepon oleh Kepala Sekolah;
  - Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;
4. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai pelecehan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN I dan Anak Latisha Erylyn Reinza;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui perihal tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, 6 April 2023, orang tua ANAK KORBAN I menelepon SAKSI III dengan tujuan meminta nomor handphone Kepala Sekolah dan mengatakan telah terjadi sesuatu antara ANAK KORBAN I dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Widya menemui Kepala Sekolah, dan mendengarkan pembicaraan antara ibunda ANAK

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor #####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN I dengan Kepala Sekolah di telepon, mengenai Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada ANAK KORBAN I;

- Bahwa setelah memperoleh informasi dari ibunda ANAK KORBAN I, Kepala Sekolah langsung memanggil Terdakwa ke ruang kepala sekolah untuk mengkonfirmasi cerita tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kedekatan dengan Anak Korban merupakan hal yang biasa saja;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, Kepala Sekolah mengambil tindakan agar Terdakwa tidak perlu datang ke sekolah terlebih dahulu dan masih akan melihat bagaimana proses perkara ke depannya;
- Bahwa dalam konfirmasi kepada Terdakwa, Kepala Sekolah sempat menyatakan "Jika terjadi sesuatu nanti, Ibu ndak tau". Setelah Terdakwa keluar ruangan, Saksi dan Saksi Widya sempat berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah, dan di tengah perbincangan tersebut ibu Anak Korban (Azka dan Latisha) menelepon dan menyampaikan mereka akan datang ke sekolah;
- Bahwa Setelah orang tua Anak Korban datang ke sekolah dan melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, pada saat pertemuan dengan kepala sekolah ayah Anak Korban menyampaikan Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan "Minta maaf dia, buk";
- Bahwa pertemuan antara keluarga dengan Kepala Sekolah berlangsung di ruang pertemuan yang ada di ruangan Kepala Sekolah. Yang ikut mendengar pernyataan ANAK KORBAN I kepada Kepala Sekolah adalah orang tua Anak korban, Kabag Ruangan dan Saksi;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut, Saksi sempat masuk ke ruangan ketika Kepala Sekolah sedang berbicara dengan ANAK KORBAN I, duduk dan mendengarkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN I menyampaikan Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat les dan sering memeluk-meluk dan mencium ANAK KORBAN I;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari ANAK KORBAN I pada hari Kamis tersebut mengenai tempat kejadian adalah di tempat les Terdakwa, selanjutnya pada pertemuan hari Sabtu terungkap tempat kejadian lain, di antaranya WC, gudang dan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Kepala Sekolah berkoordinasi dengan KUK selaku Koordinator dan Pengawas Sekolah pada hari Sabtu,

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 April 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, serta memanggil ANAK KORBAN I dan keluarga beserta Terdakwa untuk memberikan keterangan;

- Bahwa dari pemeriksaan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Anak Korban. Saksi mendengarkan pengakuan tersebut, tetapi tidak masuk ke ruangan karena berada di ruang yang bersebelahan dengan ruang pertemuan dengan batas berupa triplek;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa diperiksa oleh pihak KUK secara terpisah;
- Bahwa pada pertemuan hari Sabtu tersebut, Saksi mendengar ibu Pengawas bertanya "Benar Pak Nanang melakukan hal seperti itu kepada Anak?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya, Buk", dan bertanya kembali "Pak Nanang tahu itu perbuatan apa?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya, Buk, Saya salah. Secara hukum Saya salah, secara agama Saya juga salah";
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut di hadapan ibu Kepala Sekolah, ibu Pengawas dan pak KUK, dan Saksi bersama Saksi III mendengar hal tersebut dari ruang sebelah;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, Pengawas berbicara dengan orang tua Anak Korban dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dokumentasi atau tidak saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa dilaporkan oleh keluarga Anak Korban ke kantor kepolisian pada hari Senin, 10 April 2023, sebab Saksi dihubungi Pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai guru di SD KABUPATEN AGAM sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa merupakan pribadi yang baik dalam hubungan personal. tetapi saat tugas Terdakwa sering keluar;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbedaan sikap Terdakwa kepada ANAK KORBAN I dan kepada murid-murid yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa ANAK KORBAN I keluar saat jam sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki tempat les di Jambu Aia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dasar warna merah yang

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah pakaian seragam yang dikenakan ANAK KORBAN I setiap hari Kamis;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak menyatakan keberatan;

5. SAKSI III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa pelecehan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN I dan Anak Latisha Erilyn Reinza;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perihal tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Ibu para Anak Korban menghubungi Saksi via telepon untuk menanyakan nomor handphone Kepala Sekolah dan menceritakan sesuatu yang terjadi pada ANAK KORBAN I, sambil bertanya apakah Terdakwa ada di sekolah atau tidak, selanjutnya Saksi memberikan nomor handphone tersebut. Saksi bersama Saksi Elsi menemui Kepala Sekolah dan mendengarkan pembicaraan antara orang tua ANAK KORBAN I dengan Kepala Sekolah di telepon dan mendengar bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada ANAK KORBAN I tersebut;
- Bahwa Kepala Sekolah mengkonfirmasi kepada Terdakwa mengenai cerita tersebut dan Terdakwa menyatakan kedekatan Terdakwa dengan ANAK KORBAN I adalah hal yang biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak berada di ruang pertemuan tersebut, tetapi hanya mendengarkan saja dari ruang sebelah ruang pertemuan tersebut yang hanya dibatasi dengan triplek, tetapi Saksi dan Saksi II sempat masuk saat Kepala Sekolah bertanya kepada Anak Korban, sehingga selain mendengar dari ruang sebelah juga mendengarkan secara langsung;
- Bahwa setelah pertemuan Kepala Sekolah dengan orang tua Anak Korban dan Terdakwa tersebut, Kepala Sekolah menghubungi Pengawas untuk mengadakan pertemuan pada hari Sabtu;
- Bahwa saat pertemuan dengan Pengawas, Saksi mendengar Pengawas menyatakan "Nanang sudah tahu perbuatan Nanang itu seperti apa, sekarang pertanggungjawabannya lagi", selain itu Terdakwa juga sudah mengakui perbuatan kepada Kepala Sekolah, saat Kepala Sekolah bertanya "Pak Nanang benar melakukan hal itu? Benar ceritanya seperti itu yang Nanang lakukan?" dan dijawab Terdakwa "Iya, Buk";
- Bahwa Pengawas datang ke sekolah pada hari Sabtu, 8 April 2023;

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor #####





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dalam pertemuan Kepala Sekolah dengan orang tua Anak Korban dan Terdakwa maupun pertemuan dengan Pengawas, Saksi tidak mendengar tepatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar saat jam pelajaran, tetapi pernah melihat Terdakwa mengatakan ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II pulang ke rumah, karena orang tua Anak Korban kadang terlambat menjemput;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban datang ke sekolah bersama Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat perlakuan Terdakwa kepada semua anak-anak adalah sama tanpa membedakan satu sama lain, sebab Terdakwa memang adalah penyayang kepada anak-anak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah Terdakwa memiliki tempat les;
  - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa beberapa kali mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, yang biasanya adalah sekitar pukul 13.30 WIB;
  - Bahwa jam pulang sekolah di SD KABUPATEN AGAM adalah pukul 12.05 WIB. Di sekolah masih ada beberapa orang anak yang menunggu untuk melaksanakan sholat Dzuhur di sekolah;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, 6 April 2023, Saksi sempat bertemu dengan ayah Anak Korban yang saat itu bertanya apakah ANAK KORBAN I sudah pulang, selanjutnya Saksi menjawab sudah pulang dengan alasan ANAK KORBAN II berada di atas;
  - Bahwa setelah pertemuan-pertemuan tersebut, Kepala Sekolah menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah datang ke sekolah demi melihat perkembangan penyelesaian masalah tersebut ke depan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tidak benar dan menyatakan keberatan sehubungan dengan:
    - Bahwa Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang sekolah jika ibu Anak Korban yang meminta;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai izin kepada ibu Anak Korban tersebut, karena tidak menerangkan perihal izin atau tidak izin dan hanya melihat Terdakwa pernah mengantarkan ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II;
  - Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;
6. SAKSI IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa pelecehan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perihal tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada pada hari Kamis, 6 April 2023, ibunda Anak Korban menelepon Saksi dan menyatakan bahwa ANAK KORBAN I telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa reaksi Saksi saat itu kaget, sebab Terdakwa dikenal sebagai orang yang sayang kepada anak-anak;
- Bahwa ibu Anak Korban meminta untuk bertemu dengan Saksi, tetapi karena sudah waktu pulang sekolah Saksi meminta agar pertemuan di hari Sabtu saja, tetapi ibu Anak Korban tetap memaksa untuk bertemu di hari Kamis tersebut;
- Bahwa Saksi selanjutnya memanggil Terdakwa dan bertanya mengenai hal yang dialami ANAK KORBAN I, tetapi Terdakwa menjawab tidak ada apa-apa, selanjutnya Saksi memastikan apakah terjadi hal-hal yang tidak wajar, dan Terdakwa menjawab tidak ada dan bercerita Anak sempat mengawal Terdakwa di luar kamar mandi supaya orang lain tidak masuk karena Terdakwa sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa yang demikian, Saksi meminta kejujuran Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mengakui adanya perbuatan yang tidak wajar dan menyatakan orang tua ANAK KORBAN I terlambat menjemput, sehingga Terdakwa menemani ANAK KORBAN I. Setelah menceritakan hal tersebut, Terdakwa izin pulang dengan alasan menjemput istrinya;
- Bahwa SAKSI I (ayah ANAK KORBAN I) menyampaikan kepada Saksi kedatangan Terdakwa ke rumah SAKSI I dengan meminta maaf sehubungan dengan hal yang telah terjadi, selanjutnya Terdakwa sempat bersujud kepada SAKSI I;
- Bahwa pada pertemuan hari Kamis, 6 April 2023, SAKSI I menceritakan kronologi kejadian pada hari itu, selanjutnya Saksi bertanya mengapa tidak langsung melaporkan perbuatan tersebut kepada Saksi, setelah itu SAKSI I menjawab perasaan Saksi tersebut tidak enak melihat anak Saksi keluar bersamaan dengan Terdakwa dari kamar mandi;
- Bahwa SAKSI I sempat menanyakan mengenai hal yang terjadi pada ANAK KORBAN I, selanjutnya ANAK KORBAN I menyatakan Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat les milik Terdakwa dan ke rumah

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta melakukan pelecehan kepada Anak Korban dengan membuka baju ANAK KORBAN I dan membuka baju Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat laporan orang tua Anak Korban, Saksi melakukan koordinasi dengan atasan di antaranya Bapak KUK dan Ibu Pengawas pada hari Sabtu, 8 April 2023, selanjutnya pada hari yang sama baik SAKSI I maupun Terdakwa hadir dalam pertemuan dengan Pengawas;
- Bahwa pada saat Pengawas melakukan wawancara dengan Anak Korban dan Terdakwa, Saksi berada di dalam ruangan. Berdasarkan hasil wawancara dari Pengawas kepada Anak Korban, Terdakwa telah melecehkan Anak Korban di lokasi yang berbeda-beda, di antaranya gudang sekolah, WC Mushala Sekolah dan di tempat lain yaitu tempat les Terdakwa;
- Bahwa ruang Mushala sekolah tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci, sementara WC terpisah dari Mushala dan ada kuncinya;
- Bahwa setelah selesai berbicara dengan keluarga Anak Korban, selanjutnya Terdakwa juga dipanggil dan ibu pengawas mengkonfirmasi kepada Terdakwa mengenai perkataan Anak Korban, apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengakuinya perbuatannya dan mengatakan "Saya khilaf";
- Bahwa posisi gudang berada di bawah tangga tepatnya di pokok, hanya sepi jika anak-anak tidak ada di sekolah;
- Bahwa orang tua Anak Korban selalu menjemput para Anak Korban, meskipun kadang terlambat saat penjemputan tersebut;
- Bahwa SAKSI I sering menjemput anak-anak, yang terakhir Saksi melihat secara langsung pada hari Senin ketika SAKSI I mencari dan menjemput anak di lingkungan sekolah;
- Bahwa waktu tempuh dari rumah Terdakwa menuju ke sekolah sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah bekerja di SD KABUPATEN AGAM sejak bulan Desember 2016, sementara Saksi baru pindah pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa Saksi pernah mendengar alasan Terdakwa pindah karena alasan pelecehan terhadap siswa di sekolah sebelumnya;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor #####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan pelecehan tersebut dilakukan olehnya hanya kepada ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, dan tidak ada dengan anak-anak lainnya;
  - Bahwa Surat dari Pengawas Sekolah ditujukan kepada Saksi berkaitan dengan masalah ini;
  - Bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN II, Terdakwa memeluk, mencium bagian leher, pipi dan bibir Anak Korban;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN II baru diketahui oleh Saksi dari orang tua Anak Korban pada hari Sabtu, 8 April 2023;
  - Bahwa Terdakwa memiliki hubungan yang baik dengan sesama pegawai, namun berkaitan dengan pelaksanaan tugas Terdakwa sering meninggalkan kelas hampir setiap hari sekitar pukul 11.00 WIB tanpa seizin Saksi selaku Kepala Sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke atau keluar dari lingkungan sekolah untuk bertemu ANAK KORBAN I;
  - Bahwa ketika pertemuan antara orang tua Anak Korban dengan Saksi pada hari Kamis, 6 April 2023. Saksi belum meminta Terdakwa datang, tetapi Terdakwa sempat hadir dalam pertemuan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya saat pertemuan dengan orang tua Anak Korban;
  - bahwa Terdakwa memiliki tempat les di KABUPATEN AGAM;
  - Bahwa Saksi telah menerapkan tindakan administrasi kepada Terdakwa dengan tidak mengizinkan Terdakwa datang ke sekolah sampai masalah selesai, selanjutnya membuat laporan terkait masalah dalam perkara ini ke Dinas Pendidikan, yang memperoleh balasan surat dari Dinas berupa “diberhentikan secara resmi dari sekolah”;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dasar warna merah yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah pakaian seragam yang dikenakan ANAK KORBAN I setiap hari Kamis;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
7. SAKSI V, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan terkait perkara pelecehan oleh Terdakwa kepada murid SD KABUPATEN AGAM yaitu ANAK KORBAN I;

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara pelecehan oleh Terdakwa kepada Murid SD KABUPATEN AGAM dari Ibu R selaku Koordinator Sekolah kabupaten Agam, sebab Ibu R pada tanggal 6 April 2023 mendapat laporan dari Kepala Sekolah SDN 12 Padang Luar. Pada tanggal 8 April 2023, Ibu R mengajak Saksi sebagai Pengawas Sekolah di KABUPATEN AGAM untuk hadir dalam pertemuan antara orang tua ANAK KORBAN I dan Terdakwa bertempat di SD KABUPATEN AGAM tersebut;
- Bahwa pada pertemuan di SD KABUPATEN AGAM tanggal 8 April 2023 tersebut, hadir orang tua Anak Korban dan Anak Korban, Terdakwa, Ibu R, Kepala Sekolah dan Saksi sendiri. Saat itu tidak ada guru-guru lain yang hadir di ruang pertemuan tersebut;
- Bahwa agenda pertemuan pada tanggal 8 April 2023 adalah untuk melakukan konfirmasi terkait laporan Kepala Sekolah SD KABUPATEN AGAM mengenai adanya pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN I;
- Bahwa pada pertemuan tersebut ada wawancara dengan orang tua Anak Korban dan Anak Korban, selanjutnya terdapat pula wawancara kepada Terdakwa pada waktu yang berbeda;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Ibu R bertanya kepada Terdakwa mengenai apakah benar Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak, selanjutnya Terdakwa menyatakan betul melakukan pelecehan, di samping itu terdapat juga pertanyaan berapa kali terjadi pelecehan dan apakah sadar ketika melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab sebanyak 2 (dua) kali di sekolah dan sekali di tempat les serta melakukan hal tersebut dalam keadaan sedang kosong;
- Bahwa berdasarkan wawancara dengan Ibu R, Terdakwa menyatakan melakukan hal tersebut karena istri sering pergi meninggalkannya;
- Bahwa reaksi Saksi bersama Ibu R saat mendengar jawaban Terdakwa adalah terkejut dan menasihati Terdakwa bahwa perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah menyadari kesalahan dalam perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan sadar perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa secara kedinasan karena Terdakwa merupakan guru honorer di SD KABUPATEN AGAM, yang merupakan sekolah binaan Saksi;

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pindah dari SD KABUPATEN AGAM;
- Bahwa pemeriksaan Pengawas kepada Terdakwa hanya berlangsung sekali saja pada tanggal 8 April 2023;
- Bahwa Kepala Sekolah membuat laporan dalam bentuk berita acara yang memuat catatan hasil pertemuan pada tanggal 8 April 2023 tersebut;
- Bahwa Kepala Sekolah mencatat hasil wawancara pada pertemuan tanggal 8 April 2023 tersebut melalui tulisan tangan, selanjutnya mengetik kembali catatan tersebut. Hasil wawancara yang diketik tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ibu R selaku Koordinator dan Saksi selaku Pengawas;
- Bahwa Kepala Sekolah awalnya membuat catatan dalam bentuk tulisan tangan, selanjutnya mengetik catatan dalam tulisan tangan tersebut. Keesokan harinya, Kepala Sekolah mengatarkan hasil pertemuan tersebut kepada Saksi dan Ibu R di kantor Dinas Kecamatan;
- Bahwa Saksi menandatangani hasil pertemuan sehari setelah pertemuan tersebut, ketika Kepala Sekolah mengantarkan hasil wawancara tersebut ke Kantor Dinas Kecamatan;
- Bahwa Saksi membaca hasil pertemuan tersebut dan memeriksa berbagai pertanyaan dan pernyataan di dalamnya, setelah selesai pemeriksaan baru selanjutnya menandatangani hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa pertanyaan Saksi kepada Terdakwa sudah sesuai dengan hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lebih lanjut bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada rekaman pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa atau antara Saksi dengan Anak korban, sebab tujuan wawancara tersebut bukan untuk membuktikan benar tidaknya suatu perbuatan, tetapi hanya untuk mengetahui kejadiannya saja;
- Bahwa Saksi mau menandatangani laporan hasil pertemuan tanpa rekaman pembicaraan karena telah memeriksa catatan hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani dokumen apapun pada hari pertemuan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menandatangani hasil wawancara tersebut karena kejadian seperti ini baru pertama kali di wilayah pengawasan

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, sehingga laporan tersebut hanya menjadi bukti Pengawas telah melakukan pemeriksaan;

- Bahwa tujuan pembuatan catatan tersebut adalah sebagai bukti bagi Dinas sudah mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa wawancara Pengawas kepada Anak Korban terjadi pada hari yang sama dengan Terdakwa, yaitu tanggal 8 April 2023, pukul 09.00 WIB. Pada waktu tersebut, Saksi mengajukan pertanyaan kepada Anak Korban dan orang tua Anak Korban, selanjutnya memeriksa Terdakwa pada pukul 11.00 WIB;
- Bahwa hasil wawancara Terdakwa dan Anak Korban tersebut dibuat oleh Kepala Sekolah dalam sebuah dokumen;
- Bahwa Saksi dan Ibu Riza tidak mewawancarai ANAK KORBAN II karena saat itu hanya fokus kepada ANAK KORBAN I serta tidak mendengar pelecehan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN II tersebut;
- Bahwa wawancara baik kepada Terdakwa dan kepada Anak Korban berlangsung santai tanpa ada tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat-7 yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Hasil Wawancara KUK, Pengawas dan Kepala Sekolah kepada Orang Tua Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu, 8 April 2023, di Kantor SD KABUPATEN AGAM, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ibu R dan Saksi sendiri;
- Bahwa ANAK KORBAN I menerangkan perbuatan Terdakwa di antaranya mencium bibir dan leher Anak Korban, selain itu meletakkan kelamin Terdakwa ke bagian belakang Anak Korban, tetapi tidak sampai masuk. Hal yang dirasakan Anak Korban ketika Terdakwa meletakkan kelaminnya tersebut adalah merasa geli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah meletakkan kelamin di bagian belakang Anak Korban tetapi tidak sampai masuk;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa mengenakan pakaian atau tidak mengenakan pakaian saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan duduk di Kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa jika berbicara mengenai prosedur pemeriksaan oleh Pengawas, pada dasarnya ruang lingkup pengawasan Saksi hanya seputar Akademik dan Manajerial, sehingga tidak termasuk masalah Terdakwa tersebut, akan tetapi karena SD KABUPATEN AGAM merupakan sekolah

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah binaan lingkup kerja Saksi, maka Saksi tetap melakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi sebagai Pengawas tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan, tetapi Kepala Sekolah kemudian membuat laporan ke Dinas Pendidikan Kecamatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan tidak benar dan menyatakan keberatan sebagai berikut:
  - Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin ke bagian belakang ANAK KORBAN I;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor #####, yang menerangkan kelahiran seorang anak bernama ANAK KORBAN I pada tanggal #####, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 5 Juni 2014;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor #####, yang menerangkan kelahiran seorang anak bernama ANAK KORBAN II pada tanggal #####, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 12 November 2014;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologis ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Yuninda Tria Ningsih, M.Psi., Psikolog (SIPP: 04266-10/0028-20-2-3) dengan diketahui oleh Dr. Tuti Tahmi, S.Psi., M.Psi., Psikolog (NIP: 19800119 200312 2 002) dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) Layanan Psikologi Universitas Negeri Padang tanggal 8 Agustus 2023;
4. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor: ##### tanggal 15 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. FM (NIP: 19680528 200604 2 004), menerangkan pemeriksaan kondisi tubuh luar anak atas nama ANAK KORBAN I, dengan kesimpulan *liang dubur pada pencolokan dubur (spinter) ani ditemukan masih ketat*;
5. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor: ##### tanggal 15 April 2023,

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor #####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. FM (NIP: 19680528 200604 2 004), menerangkan pemeriksaan kondisi tubuh luar anak atas nama ANAK KORBAN II, *dengan kesimpulan liang dubur pada pencolokan dubur (spinter) ani ditemukan masih ketat;*

6. Fotokopi Hasil Wawancara Kronologis Kejadian Pelecehan Seksual Oleh Saudara Doni Afrinal Guru SD KABUPATEN AGAM, yang dibuat dan ditandatangani oleh SAKSI IV (Kepala Sekolah SD KABUPATEN AGAM, #####) dan diketahui oleh R, tanggal 6 April 2023;
7. Fotokopi Hasil Wawancara KUK, Pengawas dan Kepala Sekolah Dengan ANAK KORBAN I (Korban), Orang tua Korban dan Nanang (Pelaku) pada Hari Sabtu Tanggal 8 April 2023 Di Kantor SD KABUPATEN AGAM tanggal 8 April 2023;
8. Fotokopi Surat Laporan Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Nomor: ##### yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelapor atas nama SAKSI IV (Kepala Sekolah SD KABUPATEN AGAM dan diketahui oleh R tanggal 8 April 2023;
9. Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah SD KABUPATEN AGAM tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Guru Honor Kepala Sekolah SD KABUPATEN AGAM, yang menerangkan pemecatan Doni Afrinal, S.Pd. selaku Guru Honorer SD KABUPATEN AGAM, ditetapkan oleh SAKSI IV tanggal 2 Mei 2023;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara SAKSI I selaku Pihak Pertama dengan Doni Afrinal sebagai Pihak Kedua, yang berisi kesepakatan perdamaian masalah pencabulan/pelecehan, dibuat oleh Para Pihak tersebut tanggal 14 Juni 2023;

Bukti Surat Nomor 3 s/d. Nomor 5 yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah dokumen asli, yang ditandai dengan ciri khusus berupa tanda tangan dan cap basah pada setiap dokumen dan/atau kop surat yang menunjukkan dokumen tersebut berbeda dengan dokumen yang merupakan salinan, sehingga tidak perlu data pembanding untuk menentukan keabsahannya. Oleh karena kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada dokumen aslinya, maka Bukti Surat dengan Nomor-nomor tersebut di atas memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri;

Bukti Surat Nomor 1, Nomor 2, Nomor 6 s/d. Nomor 10 yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah dokumen salinan, yang diajukan oleh Penuntut Umum tanpa menunjukkan dokumen asli sebagai bahan pembanding yang identik untuk menentukan keabsahan dokumen-dokumen

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor #####



salinan tersebut. Oleh karena kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada dokumen aslinya, maka Bukti Surat dengan Nomor-nomor tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan dan baru memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen asli apabila bersesuaian dengan alat bukti lain baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan karena masalah pelecehan yang dituduhkan oleh Ibu Kepala Sekolah;
- Bahwa tuduhan tersebut terjadi pada tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 11.00 WIB di SD KABUPATEN AGAM, yang pada saat itu kegiatan sekolah telah selesai proses belajar mengajar. Terdakwa pergi menuju ke Mushala sekolah untuk mengambil wudhu di di WC dekat Mushala;
- Bahwa di waktu yang sama ada lanjutan untuk pesantren Ramadhan, yang saat itu ANAK KORBAN I juga ingin ikut sholat dhuha bersama;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang terakhir berwudhu karena ditunjuk sekolah untuk mendampingi anak-anak berwudhu dalam rangka persiapan sholat Dhuha oleh guru agama, selanjutnya saat di WC Terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN I dan anak-anak lain yang jumlah seluruhnya 5 (lima) orang. Selesai berwudhu, Terdakwa mendengar dari dalam WC kalau SAKSI I memanggil ANAK KORBAN I untuk pulang, setelah itu Anak Korban keluar dari WC dan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan SAKSI I di luar, sebab pintu WC tidak dikunci dan Terdakwa melihat dari dalam WC kalau SAKSI I memanggil Anak korban, selanjutnya Anak Korban keluar dan menuju lantai bawah bersama SAKSI I, sedangkan Terdakwa masih berada di Mushala;
- Bahwa WC memiliki pintu, bisa ditutup oleh siapapun dan tempat wudhu sendiri ada pintunya. Posisi tempat wudhu berada di depan WC dan dibatasi dengan pintu;
- Bahwa SAKSI I memanggil Anak Korban di depan WC;
- Bahwa pendidikan Terdakwa adalah S1 Universitas Terbuka;
- Bahwa posisi Anak Korban saat SAKSI I memanggil adalah baru selesai berwudhu dan Terdakwa juga sedang berwudhu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat siapa saja anak-anak yang ikut berwudhu;
- Bahwa aktivitas murid-murid pada jam tersebut adalah sholat Dhuha, selanjutnya menunggu waktu sholat Zuhur;





- Bahwa kegiatan sholat selesai pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang dan kembali lagi ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke sekolah sekitar pukul 14.30 WIB karena ditelepon oleh Kepala Sekolah untuk datang. Saat itu SAKSI I sudah ada dan sedang berbicara dengan Kepala Sekolah. Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan keduanya karena diminta keluar oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa Kepala Sekolah bertanya kepada Terdakwa apakah benar telah melakukan pelecehan kepada ANAK KORBAN I, selanjutnya Terdakwa menjawab tidak ada melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah SAKSI I. sebab saat itu Saksi keluar untuk menjemput istri Saksi dan kembali ke sekolah karena Kepala Sekolah menelepon untuk menyuruh kembali ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah SAKSI I untuk meminta maaf sebab tidak mengetahui dimana rumah SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa hanya menemui SAKSI I di sekolah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, Terdakwa mengalami tekanan dari Penyidik, dan tidak didampingi oleh Pengacara, selanjutnya Pengacara baru hadir 2 (dua) minggu setelah pemeriksaan selesai;
- Bahwa Terdakwa dipaksa Penyidik menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2023, saat Terdakwa sedang mengikuti tes guru penggerak untuk Kabupaten Agam tahap II, Ibu Kepala Sekolah menelepon Terdakwa sekitar pukul 08.30 WIB dan menyuruh Terdakwa datang ke sekolah, tetapi Terdakwa menyatakan sedang tes dan izin untuk datang setelah selesai tes tersebut. Terdakwa baru datang ke sekolah sekitar pukul 11.00 WIB dan bertemu dengan Kepala Sekolah beserta 2 (dua) orang pengawas yaitu SAKSI V dan Bu L, dan tidak ada lagi orang lain;
- Bahwa pada pertemuan itu Kepala Sekolah menyampaikan ada laporan dari orang tua Azka yaitu SAKSI I mengenai pelecehan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak melakukan hal tersebut. Mendengar tanggapan tersebut, Bu L menyatakan "Nanti biar Ibu yang menjelaskan kepada keluarga Azka", setelah itu meminta Terdakwa untuk pulang dan beristirahat;
- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan sebagai Guru di SD KABUPATEN AGAM, tetapi tidak mengetahui alasan pemberhentian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2023, Terdakwa tidak bertemu dengan Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor #####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 11 April 2023 saat berada di rumah;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban berdasarkan permintaan keluarga Terdakwa;
- bahwa perdamaian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni 2023 dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa berdamai karena ada tuduhan pelecehan tersebut, meskipun tidak ada melakukan pelecehan tersebut, tetapi perdamaian adalah atas permintaan keluarga, dan surat perdamaian sudah ditandatangani Terdakwa di Polres Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa adalah guru kelas 2 SD dan bertugas membantu guru agama di semua kelas;
- Bahwa WC berada di lantai 2, di dekat Mushala;
- Bahwa tidak ada tempat duduk di dalam WC;
- Bahwa umur ANAK KORBAN I adalah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa informasi terdakwa keluar dari SD KABUPATEN AGAM karena melakukan pelecehan terhadap murid adalah tidak benar, sebab Terdakwa keluar dari SDN tersebut karena memiliki jam mengajar yang berdekatan dengan guru PNS sehingga selalu tidak mendapat jam mengajar;
- Bahwa saat pertemuan dengan pengawas pada tanggal 8 April 2023, Ibu Liza menanyakan mengenai tuduhan pelecehan yang terjadi kepada ANAK KORBAN I, dan Terdakwa menyampaikan tidak ada pelecehan;
- Bahwa pada pertemuan dengan Pengawas tidak ada pernyataan Terdakwa mengenai pelecehan terhadap Anak, serta tidak ada pertanyaan sebagaimana tertulis di Berita Acara tersebut. Terdakwa sendiri juga tidak memperoleh pertanyaan dari Pengawas;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan tidak ada rekaman percakapan terkait pertanyaan pengawas kepada Terdakwa di sekolah;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 11 April 2023;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali. Pada kesempatan kedua Terdakwa tidak mengalami tekanan lagi oleh Penyidik, sehingga bisa dengan bebas memberikan keterangan, bahwa Terdakwa memang tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah bertemu dengan Terdakwa dan menyatakan telah melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban untuk tujuan mengeluarkan Terdakwa dari kantor kepolisian;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Terdakwa menyampaikan surat perdamaian tersebut karena berkaitan dengan perdamaian SAKSI I tanpa menyebutkan detailnya;
- Bahwa tanpa membaca surat perdamaian tersebut, Terdakwa langsung menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sesuatu yang diberikan kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pemberhentian dari sekolah;
- Bahwa ANAK KORBAN II adalah adik ANAK KORBAN I;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjamkan laptop milik sekolah kepada anak-anak, yang biasanya anak-anak menonton di laptop pada jam istirahat sekitar pukul 10.00 WIB. ANAK KORBAN II sempat menonton bersama temannya;
- Bahwa ANAK KORBAN I jarang datang ke kelas ANAK KORBAN II;
- Bahwa Terdakwa mengenal ANAK KORBAN I sejak tahun 2022 saat kelas 2 SD, sebab saat itu Terdakwa adalah wali kelas Anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SD KABUPATEN AGAM sejak tahun 2017, dan sebelumnya mengajar di SD KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa sebagai pendamping wudhu, Terdakwa melihat cara murid-murid melaksanakan wudhu;
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai pendamping wudhu saat itu adalah di belakang murid saat murid berdiri di depan keran air;
- Bahwa saat ANAK KORBAN I mengambil wudhu tidak ada murid lain di sana;
- Bahwa SAKSI I tidak pernah menelepon Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dasar warna merah yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah pakaian seragam yang dikenakan murid setiap hari Kamis;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pembelaan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hafrina Oktaviyeny, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan tuduhan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap murid;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor #####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2004, karena pada saat itu Terdakwa mengajar di sekolah yang dipimpin Saksi di SD KABUPATEN AGAM. Terdakwa mengajar dari tahun 2001 sampai 2012 sebagai guru honorer;
- Bahwa saat mengajar di SD KABUPATEN AGAM, Terdakwa mengajar sebagai guru olahraga, merupakan pribadi yang sangat dekat dan disukai murid-murid, bahkan ketika Terdakwa datang anak-anak mengejar Terdakwa sampai ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai orang yang baik dan aktif dalam mendampingi anak-anak di acara kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pindah ke SD KABUPATEN AGAM, sebab pada tahun 2012 Saksi mengalami mutasi dan Terdakwa juga keluar dari SD KABUPATEN AGAM menuju ke SD lain di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Saksi bekerja bersama Terdakwa sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui masalah tuduhan Terdakwa tersebut setelah lebaran tahun 2023, yaitu ketika Saksi diberitahu teman mengenai masalah yang dialami Terdakwa, yang melakukan pelecehan di kamar mandi, tepatnya di tempat wudhu;
- Bahwa Saksi tidak mempercayai hal tersebut karena dalam kesehariannya Terdakwa sering ikut dalam kegiatan di masjid. Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Yenita Z., yang merupakan Saudara kandung Terdakwa, dan ia pun menjawab tidak mengerti atas tuduhan tersebut, sehingga Saksi mengatakan kepada Saksi Yenita untuk menanyakan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SD KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang baik di kampung, sering ikut kegiatan di masjid, sehingga orang-orang merasa kehilangan dengan apa yang dialami Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari orang lain mengenai alasan Terdakwa pindah dari SD KABUPATEN AGAM dan pindah ke KABUPATEN AGAM, karena ada laporan Terdakwa mencium seorang murid, yang ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan hanya membelai murid tersebut saja;
- Bahwa alasan Terdakwa pindah dari KABUPATEN AGAM ke SD KABUPATEN AGAM berdasarkan keterangan Terdakwa karena ada lowongan pekerjaan guru honorer di SD KABUPATEN AGAM tersebut;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Yuharmen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh tuduhan karena melakukan pelecehan;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui masalah tersebut setelah memperoleh informasi dari Saksi Yenita, yang juga adalah adik Saksi, bahwa Terdakwa sudah berada dalam tahanan;
  - Bahwa Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi menemui SAKSI I untuk menanyakan kondisi Anak yang menurut kabar telah dilecehkan oleh Terdakwa dan dimana rumah sakit tempat Anak menjalani perawatan, tetapi SAKSI I menyatakan Anak hanya menjalani perawatan di rumah saja;
  - Bahwa tujuan Saksi menanyakan hal tersebut adalah untuk mengetahui biaya pengobatan dan bukti-bukti pengeluaran biaya pengobatan tersebut. Ketika menyampaikan tujuan tersebut, Saksi menjawab nanti saja untuk masalah tersebut;
  - Bahwa perdamaian tersebut merupakan ide dari pihak kepolisian, dengan meminta pihak keluarga membuat surat perdamaian terlebih dahulu, sehingga Saksi meminta perdamaian dengan Keluarga Korban dengan tujuan agar Terdakwa bisa segera keluar dari tahanan;
  - Bahwa orang tua Anak Korban mau berdamai dengan syarat memperoleh sejumlah uang, yang adalah berdasarkan kesepakatan dengan keluarga Anak korban di Padang;
  - Bahwa surat perdamaian dibuat oleh SAKSI I, yang salah satu isinya mencabut laporan dan menyelesaikan perkara, selanjutnya ada penegasan dari keluarga Anak Korban bahwa apabila sudah ada perdamaian, maka keluarga akan mencabut perkara tersebut;
  - Bahwa awalnya keluarga menuntut ganti rugi atau kompensasi dalam jumlah yang banyak, tetapi akhirnya yang dibayarkan oleh Saksi adalah emas batu sebanyak 6 (enam) emas, cincin 1 (satu) emas dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total kompensasi kepada Anak Korban adalah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompensasi kepada keluarga Anak Korban diserahkan langsung oleh anak Saksi dan Ipar Saksi kepada SAKSI I, dengan bukti berupa dokumentasi foto;
  - Bahwa Saksi tidak mengingat kapan tanggal kesepakatan perdamaian tersebut, tetapi yang pasti waktunya sama dengan waktu pemberian kompensasi kepada keluarga Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa menandatangani surat perdamaian tersebut;
  - Bahwa Saksi menyerahkan surat perdamaian kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa petugas kepolisian yang meminta perdamaian tersebut adalah pak Dedeng selaku Kepala Unit dengan tujuan untuk pencabutan perkara;
  - Bahwa Saksi memperoleh informasi dari SAKSI I mengenai alasan penahanan Terdakwa karena telah melecehkan anak-anak SAKSI I tersebut;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan hal yang sama kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak melakukan apapun dan merasa dijejek oleh Kepala Sekolah;
  - Bahwa Terdakwa menandatangani surat perdamaian tersebut saat masih berada di dalam tahanan, sebab Saksi sendiri yang mengantarkan surat perdamaian tersebut ke dalam tahanan;
  - Bahwa perdamaian terjadi pada hari Rabu, 14 Juni 2023;
  - Bahwa usulan perdamaian dari Kanit Dedeng bersifat seketika, sehingga Saksi hanya mengikuti saja saran dari Kanit mengenai hal yang harus keluarga lakukan demi menyelesaikan masalah ini;
  - Bahwa Saksi tinggal berjauhan dengan Terdakwa sehingga jarang bertemu Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sehari-hari mengajar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pindah mengajar dari SD KABUPATEN AGAM ke KABUPATEN AGAM, tetapi mengenai perpindahan dari KABUPATEN AGAM ke SD KABUPATEN AGAM adalah karena Terdakwa melamar untuk kerja baru;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Yenita Z., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi;

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh tuduhan karena melakukan pelecehan;
- Bahwa Saksi mengetahui proses perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa karena Saksi hadir saat proses perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi dan suami serta anak-anak Saksi hadir saat perdamaian, selain itu ada si Juh, Muliadi, Rici, SAKSI I dan istri SAKSI I;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yuharmen memberikan kompensasi secara langsung kepada SAKSI I, selanjutnya SAKSI I menyerahkan kompensasi kepada istri Saksi tersebut. Pemberian kompensasi tersebut dilengkapi dengan dokumentasi foto yang diambil istri SAKSI I;
- Bahwa batas waktu penahanan Terdakwa adalah sampai tanggal 10 Juni 2023, sehingga petugas kepolisian menyarankan agar perdamaian segera terjadi, tetapi saat itu SAKSI I belum mau berdamai dan terkesan mengulur-ulur waktu, selain itu istri SAKSI I juga meminta biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kemudian Saksi dan keluarga menawarkan sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa di tahanan pada hari Kamis, 15 April 2023, serta menanyakan kepada Terdakwa hal yang terjadi, tetapi keadaan Terdakwa sedang tidak sehat, selanjutnya Saksi datang ke SD KABUPATEN AGAM untuk mengetahui masalah Terdakwa tersebut melalui guru-guru sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa dari cerita Kepala Sekolah SDN 12 Padang Luar, yang menyatakan Terdakwa telah mencabuli Anak Korban dengan cara menelanjangi Anak Korban, menjilat-jilat tubuh Anak Korban, dan pada hari itu Anak Korban terlihat sedang memegang resleting celana keluar dari WC. Kepala Sekolah mengatakan cerita tersebut berdasarkan keterangan dari SAKSI I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cerita mengenai bagaimana SAKSI I mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Kepala Sekolah mengapa penangkapan terjadi tanggal 10 April 2023, sedangkan pelecehannya terjadi di WC sekolah pada tanggal 6 April 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa yang mengakui perbuatannya di hadapan Kepala Sekolah, sebab Kepala Sekolah tidak ada menceritakan hal tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa pindah dari SD KABUPATEN AGAM ke SD KABUPATEN AGAM karena memiliki jam mengajar yang berdekatan

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor #####

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salah seorang guru PNS, sehingga Terdakwa merasa tidak enak dan memutuskan untuk pindah ke sekolah lain;

- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki tempat les bersama istri yang juga guru di SD KABUPATEN AGAM;
- Bahwa istri Terdakwa pernah tidak bersama dengan Terdakwa karena pergi studi banding ke Malaysia selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan imam di Masjid, selain itu Terdakwa juga termasuk berprestasi dalam pekerjaan;
- Bahwa perdamaian dengan keluarga Anak Korban terjadi pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa perdamaian tersebut adalah anjuran pak Dedeng, salah satu Petugas Kepolisian, karena awalnya keluarga tidak mengerti mengenai apa yang terjadi, tetapi saya tidak mengerti masalah perdamaian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli yang menguntungkan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pembelaan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Surat Serah Terima antara SAKSI I dengan YUHARMEN tanggal 14 Juni 2023, yang berisi penyerahan 6 (enam) emas batangan dan 1 (satu) emas cincin dengan nilai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dari Yuharmen kepada SAKSI I;
2. Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi dari SAKSI I dengan tujuan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, yang ditandatangani oleh SAKSI I bulan Juli 2023 (tanpa tanggal);
3. Surat Perjanjian Damai antara SAKSI I selaku Pihak Pertama dengan DONI AFRINAL sebagai Pihak Kedua, yang berisi kesepakatan perdamaian masalah pencabulan/pelecehan, dibuat oleh Para Pihak tersebut tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor #####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu helai baju batik lengan panjang warna merah;
2. Satu helai celana dasar warna merah;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita oleh Penyidik secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini menerangkan pernah melihat dan mengakui keberadaan seluruh barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut dihadirkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan keadaan fisik sebagaimana diterangkan oleh Penyidik pada daftar barang bukti yang menjadi bagian dari berkas perkara ini, sehingga Majelis dalam hal ini tidak akan mengubah redaksi seluruh barang bukti tersebut dan akan mempertimbangkan barang bukti sesuai dengan data yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI I, keterangan Terdakwa dan setelah memperoleh persesuaian dengan keterangan ANAK KORBAN I, pada hari Kamis, 6 April 2023, antara sebelum pukul 11.00 WIB sampai dengan sebelum pukul 12.00 WIB, ANAK KORBAN I sedang bersama dengan Terdakwa di dalam WC sebuah Mushala pada SD KABUPATEN AGAM yang terdapat di Lantai 2 Sekolah, tepatnya di Kabupaten Agam;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI I, sekitar pukul 12.00 WIB, saat sedang mencari ANAK KORBAN I, SAKSI I sempat bertemu dengan SAKSI III dan menanyakan posisi ANAK KORBAN I, selanjutnya SAKSI III menjawab kemungkinan berada di atas karena ANAK KORBAN II juga berada di lantai atas;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh melalui persesuaian antara keterangan ANAK KORBAN I dan keterangan SAKSI I, pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 12.00 WIB, ANAK KORBAN I keluar dari WC

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushala, selanjutnya di dalam WC tersebut ada Terdakwa sedang duduk di atas kursi;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, sekitar pukul 13.00 WIB, ibunda ANAK KORBAN I atau istri SAKSI I menghubungi SAKSI III untuk meminta kontak Kepala Sekolah;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI III, masih pada waktu tersebut di atas, kedua Saksi memberitahukan hal tersebut kepada SAKSI IV, selanjutnya berdasarkan fakta hukum dari keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI IV, ibunda ANAK KORBAN I menghubungi SAKSI IV selaku Kepala Sekolah via telepon dan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN I, selanjutnya SAKSI III dan SAKSI II juga mendengarkan pembicaraan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI IV, dan keterangan SAKSI III, segera setelah SAKSI IV menerima kabar dari ibunda Anak Korban, SAKSI IV langsung memanggil Terdakwa dan memastikan kejadian tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa di antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN I memang ada kedekatan, tetapi kedekatan itu adalah hal yang biasa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV dan keterangan Terdakwa, SAKSI IV sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal yang terjadi, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak terjadi sesuatu hal apapun;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI IV, ketika SAKSI IV masih berbicara dengan Terdakwa, ibunda Anak Korban menelepon dan menyatakan akan datang ke sekolah untuk membicarakan mengenai permasalahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV dan keterangan Terdakwa, pada saat perbincangan di antara keduanya mengenai masalah ANAK KORBAN I, Terdakwa meminta izin untuk pulang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI IV, SAKSI I bersama istri datang menemui SAKSI IV dan sempat menyatakan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI IV, ANAK KORBAN I menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban di antaranya mengajak Anak Korban ke

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat les, sering memeluk-meluk dan mencium ANAK KORBAN I, membuka baju Anak Korban dan membuka baju Terdakwa pada saat itu. Saat itu hadir SAKSI IV dan Saksi II di ruangan dan Saksi III sempat masuk sekali ke ruangan dan lebih banyak mendengar dari ruang sebelah yang dibatasi triplek;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI I, keterangan SAKSI IV dan keterangan Terdakwa, pada pertemuan antara SAKSI IV dengan SAKSI I dan ANAK KORBAN I, Terdakwa sempat hadir tetapi tidak mendengarkan pembicaraan, sebab SAKSI IV meminta Terdakwa untuk berada di luar ruangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV dan keterangan Terdakwa, SAKSI IV sempat menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai terjadinya perbuatan tersebut. Menurut keterangan SAKSI IV, Terdakwa mengakui adanya perbuatan tersebut, tetapi di sisi lain menurut Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV, keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI V, setelah pertemuan tanggal 6 April 2023 tersebut SAKSI IV segera berkoordinasi dengan SAKSI V selaku Pengawas dan ibu Riza selaku Kepala Unit Kerja (KUK) perihal kejadian tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, Kepala Sekolah bersama KUK dan Pengawas melaksanakan wawancara kepada Terdakwa dan kepada ANAK KORBAN I secara terpisah, dengan wawancara Anak Korban didampingi SAKSI I dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI IV, ANAK KORBAN I menerangkan bahwa perbuatan tersebut terjadi di WC, gudang, tempat les dan rumah Terdakwa; SAKSI II, selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI IV, Terdakwa mengakui di hadapan KUK, Pengawas dan SAKSI IV bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap ANAK KORBAN I;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI IV, keterangan Terdakwa dan setelah memperoleh persesuaian dengan keterangan ANAK KORBAN I, Terdakwa memiliki tempat les di KABUPATEN AGAM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI IV, Terdakwa dikenal sebagai orang yang penyayang dan dekat pada anak-anak;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II, SAKSI IV, SAKSI III dan Terdakwa, pada hari Kamis murid SD KABUPATEN AGAM mengenakan seragam baju batik lengan panjang warna merah dan celana dasar warna merah;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI I, keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI IV, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dasar warna merah yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah pakaian seragam ANAK KORBAN I;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV, SAKSI V dan Bukti Surat-1 berupa Akta Kelahiran atas nama AZKA ATHALLAH REINZA, ANAK KORBAN I kini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV dan Bukti Surat-2 berupa Akta Kelahiran atas nama LATISHA AERILYN REINZA, ANAK KORBAN II kini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru Honorer SD KABUPATEN AGAM dan para Anak Korban adalah murid di SDN yang sama;

Menimbang bahwa salah satu dasar Majelis dalam bermusyawarah dan menentukan putusan adalah segala sesuatu yang terbukti di persidangan, yang keberadaannya dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan, sehingga Majelis menetapkan agar segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam ketentuan 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak *jjs*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah manusia sebagai subjek hukum, entitas pribadi ciptaan Tuhan yang Mahakuasa yang dalam konteks hukum disebut sebagai orang (*natuurlijke persoon*), yaitu pribadi pengemban hak dan kewajiban yang secara alamiah dan konkret dapat bertindak di hadapan hukum, tanpa memandang pada profil pribadi dimaksud menurut status, jenis kelamin, gender atau hal lain apapun yang menjadi unsur pembeda, kecuali pada usia yang secara kuantitas menjadi ukuran tingkat kedewasaan orang tersebut. Sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan anak (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan-perubahannya), seseorang tidak lagi disebut sebagai "Anak" apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kedudukan selaku Terdakwa dan memiliki tingkat kedewasaan yang cukup sesuai identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seseorang dengan status Terdakwa ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan dan membandingkan jawaban Terdakwa dengan identitas dalam

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan. Dari hasil pemeriksaan identitas tersebut, Majelis mengetahui Terdakwa bernama **DONI AFRINAL**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa juga bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lain yang bersifat personal seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan tepat sebagaimana rincian surat dakwaan, yang tentunya hanya diketahui oleh pemilik identitas tersebut dan orang-orang terdekat saja. Setelah melihat Terdakwa yang secara fisik sudah dewasa dan melakukan penelitian terhadap data tanggal lahir di surat dakwaan dan membandingkan data tersebut dengan jawaban Terdakwa secara pribadi, Terdakwa atas nama tersebut memiliki tanggal lahir 13 April 1976, yang jika dihitung dari sejak tanggal pembacaan putusan ini (April 1976 ke November 2023) telah memasuki usia 47 (empat puluh tujuh) tahun, sehingga dengan demikian usia Terdakwa menurut ukuran tingkat kedewasaan telah cukup untuk dihadapkan sebagai subjek hukum di persidangan ini;

Menimbang bahwa Majelis juga memeriksa data penangkapan dan penahanan Terdakwa serta menanyakan secara langsung riwayat penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa tersebut, selanjutnya dari hasil perbandingan antara data pada surat dakwaan dengan jawaban Terdakwa, Majelis awalnya menemukan ketidaksesuaian karena Terdakwa membantah ditangkap pada tanggal 11 April 2023, dan menerangkan telah dijemput oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 10 April 2023, selanjutnya setelah melihat Berita Acara Penangkapan tanggal 11 April 2023, Terdakwa membenarkan isi Berita Acara dan menyatakan bahwa tanda tangan dalam Berita Acara tersebut adalah tanda tangan dirinya. Meskipun Terdakwa membantah lagi dan menyatakan berada dalam tekanan, tetapi pada agenda keterangan Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan tersebut memang benar terjadi tanggal 11 April 2023, sehingga bantahan tersebut hanyalah merupakan bantahan belaka yang tidak konsisten dan secara khusus masih harus dibuktikan oleh Terdakwa demi menyatakan terdapat kondisi sebaliknya demi kebenaran sejati bersamaan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di perkara ini. Meskipun sempat ada bantahan mengenai data penangkapan tersebut, namun Majelis masih menemukan kesesuaian mengenai data penahanan, yaitu penahanan Terdakwa yang dimulai sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan saat persidangan pertama, serta belum pernah mengalami penangguhan maupun pembantaran, yang membuat posisi Terdakwa berada di luar tahanan. Data

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bersifat personal dan hanya berlaku untuk mereka yang menjalani masa penahanan dalam perkara tertentu, selain itu beberapa Saksi dalam perkara ini menerangkan bahwa orang bernama DONI AFRINAL yang adalah Terdakwa, telah berada di suatu waktu dan tempat tertentu serta berkaitan dengan suatu hal tertentu, yang dalam hal ini masih harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak salah (tidak *error in persona*) dalam menghadapkan subjek hukum orang dengan status Terdakwa pada persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dalam perkara ini, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang mengemban hak dan kewajiban di persidangan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang ditandai dengan kata hubung "atau" di antara frasa-frasa pembentuknya, sehingga Majelis hanya akan memilih frasa yang relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sebab dengan terbuktinya salah satu frasa maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena rumusan tindak pidana dalam Pasal di atas memiliki *addresat* atau tujuan yang khusus terhadap Anak sebagai korban tindak pidana, maka untuk membuktikan adanya unsur "perbuatan cabul" sebagaimana rumusan Pasal tersebut di atas, Majelis Hakim harus memastikan terlebih dahulu apakah korban dalam perkara ini adalah Anak dalam konteks yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan





belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, selanjutnya dalam konteks ini, karena yang dimaksud dengan Anak adalah Anak Korban maka Anak tersebut merupakan pribadi di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang telah ada dan mengalami secara langsung perbuatan dari Terdakwa, sehingga frasa “anak masih dalam kandungan” bukanlah penjelasan yang relevan untuk perkara ini, sehingga Majelis dalam hal ini juga merujuk pada pengertian Anak Korban berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, persyaratan calon peserta didik Sekolah Dasar (SD) adalah memiliki usia minimal 7 (tujuh) tahun atau dapat berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbentuk dari keterangan SAKSI I dan keterangan Terdakwa yang memperoleh persesuaian dengan keterangan ANAK KORBAN I, pada hari Kamis, 6 April 2023, antara pukul 11.00 WIB sampai dengan sebelum pukul 12.00 WIB, SAKSI I melihat ANAK KORBAN I bersama Terdakwa keluar dari WC Mushala yang terdapat pada Sekolah Dasar Negeri 12 Padang Lua, di Jalan Kapas Panji Nomor 16, Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa jika merujuk pada catatan waktu dan tempat kejadian pada surat dakwaan maka Penuntut Umum telah menentukan waktu dan tempat kejadian terjadinya suatu tindak pidana dengan batas toleransi sebagai berikut: “pada hari tanggal bulan yang tidak diingat lagi antara tahun 2021 sampai dengan Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di WC, di ruang kelas, di Gudang, di UKS, di dalam ruang Mushala SD KABUPATEN AGAM dan di Tempat Les KABUPATEN AGAM atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sehingga terdapat beberapa rentang waktu sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di berbagai tempat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika membandingkan data waktu pada surat dakwaan dengan data waktu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis menemukan persesuaian mengenai tanggal, bulan dan tahun terjadinya salah satu perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, meskipun untuk kepastiannya masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut, namun demikian terdapat perbedaan dari segi waktu terjadinya tindak pidana, sebab Penuntut Umum hanya menentukan batas waktu tempat kejadian sampai pukul 11.00 WIB pada tanggal tersebut di atas, sehingga rentang waktu tersebut tidak persis seperti surat dakwaan karena ada kemungkinan melampaui waktu yang terdapat dalam surat dakwaan. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri karena di dalam surat dakwaan tidak ada frasa yang melapis catatan waktu kejadian dengan pernyataan “setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2023 / pada jam lain di tanggal 6 April 2023”. Walaupun begitu, terdapat rentang waktu yang tidak terlalu jauh antara pukul 11.00 WIB s/d. 12.00 WIB yang seluruhnya berfokus pada tempat kejadian yang sama. Oleh karena masalah waktu kejadian tersebut merupakan masalah yang bersifat relatif, maka Majelis masih bisa menerima hal tersebut sebagai hal yang dapat terjadi dalam praktek penegakan hukum, dengan peringatan agar Penuntut Umum lebih berhati-hati dalam menentukan waktu kejadian yang merupakan isu sentral dalam penegakan hukum pidana, sebab dampaknya apabila perbedaan rentang waktu terlalu jauh adalah (1) terdapat tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain; (2) perkara yang diajukan bukan perkara atas nama Terdakwa atau jikapun atas nama Terdakwa, tetapi perkara yang dipersoalkan adalah perkara lain;

Menimbang bahwa setelah membandingkan antara tempat kejadian di surat dakwaan dan salah satu tempat kejadian di surat dakwaan, terdapat persesuaian berupa tempat kejadian di WC Mushala SDN 12 Padang Lua, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat Penuntut Umum telah dengan tepat untuk menentukan tempat terjadinya suatu tindak pidana (*locus delicti*) tersebut dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV, SAKSI V, keterangan Terdakwa dan Bukti Surat-1 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN I kini berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI V pada tahun ini ANAK KORBAN I duduk di Kelas 3 SD, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa pada tahun 2022 ANAK KORBAN I duduk di kelas 2 SD dan ANAK

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN II adalah adik dari ANAK KORBAN I, yang bersekolah di sekolah yang sama dan semuanya merupakan anak-anak kandung SAKSI I;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-1 yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN I, menerangkan bahwa Anak Azka lahir pada tanggal #####, selanjutnya berdasarkan Bukti Surat-2 yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN II, menerangkan bahwa Anak Latisha lahir pada tanggal #####;

Menimbang, bahwa jika tanggal lahir tersebut dihitung dari waktu dan tempat kejadian menurut surat dakwaan, yaitu antara tahun 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2023, maka usia masing-masing Anak adalah antara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun untuk ANAK KORBAN I dan 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun untuk ANAK KORBAN II;

Menimbang bahwa jika merujuk pada usia minimal masuk sekolah yang adalah 6 (enam) tahun untuk Kelas 1 SD, maka sesuai dengan aturan yang berlaku bagi Calon Peserta Didik, maka usia murid Kelas 2 SD adalah 7 (tujuh) tahun, usia murid Kelas 3 SD adalah 8 (delapan) tahun dan usia murid Kelas 4 SD adalah 9 (sembilan) tahun, sehingga apabila tahun 2023 ANAK KORBAN I telah masuk usia 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas 3 SD, selanjutnya ANAK KORBAN II telah masuk usia 8 (delapan) tahun, sehingga sudah menjadi logika umum bahwa ANAK KORBAN II memiliki tingkatan kelas di bawah kelas 3 SD atau maksimal sama dengan kelas 3 SD. Dengan demikian tingkatan kelas masing-masing akan menyesuaikan dengan usia masing-masing Anak Korban tersebut. Meskipun tidak ada keterangan Saksi yang menyatakan secara khusus mengenai usia dan tingkatan kelas ANAK KORBAN II, namun dengan merujuk pada Bukti Surat-1 dan Bukti Surat-2 tersebut terdapat persesuaian mengenai: (1) nama orang tua di masing-masing Akta Kelahiran yaitu SAKSI I (ayah) & RL (ibu); (2) usia ANAK KORBAN II yang lebih muda dari ANAK KORBAN I, dengan sebutan "Anak Kedua", sedangkan ANAK KORBAN I dengan sebutan "Anak Pertama", selanjutnya dengan merujuk pada identitas masing-masing Anak Korban pada berkas perkara juga menemukan tanggal lahir yang sama. Dengan demikian bukti-bukti surat yang merupakan salinan tersebut saling bersesuaian dan hubungan di antara keduanya telah membentuk suatu bukti permulaan menjadi kekuatan pembuktian penuh sehubungan dengan usia para Anak Korban tersebut;

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor #####

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan adanya persesuaian mengenai tingkatan kelas sekolah masing-masing Anak Korban menurut keterangan para Saksi dengan dihubungkan pada Bukti Surat berupa Akta Kelahiran, maka Majelis berpendapat meskipun bukti surat tersebut merupakan fotokopi, namun kekuatan pembuktian yang tadinya hanya sebagai bukti permulaan telah berubah menjadi kekuatan pembuktian yang penuh, sebab memperoleh persesuaian dengan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi di persidangan ini, sehingga isi materi surat tersebut demi hukum dianggap ada dan diakui kebenarannya;

Menimbang bahwa karena ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II tersebut masing-masing memiliki rentang waktu usia 8 (delapan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan duduk di Kelas 2 SD sampai dengan Kelas 4 SD serta usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan sesuai Permendikbud di atas duduk di Kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SD, maka dengan demikian usia anak tersebut adalah di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang memenuhi pengertian “anak” dan “anak korban” sebagaimana ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan upaya-upaya tertentu yang di antaranya adalah: melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, dengan bentuk sebagai berikut: (1) melakukan, yaitu tindakan aktif (*commissie*) dari pelaku untuk memunculkan suatu hal tertentu; (2) membiarkan dilakukan, yaitu tindakan pasif (*ommissie*) dari pelaku yang memberi ruang bagi orang lain untuk memunculkan suatu hal tertentu. Dalam konteks ini perbuatan cabul dapat terjadi baik secara aktif, yaitu dengan inisiatif Terdakwa sendiri dengan tujuan kepada Anak Korban, atau di sisi lain bisa karena inisiatif Terdakwa agar Anak melakukan sesuatu terhadap dirinya, yang untuk selanjutnya Terdakwa membiarkan perbuatan cabul dari Anak tersebut kepada diri Terdakwa sendiri tanpa mencegah berlangsungnya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu perbuatan yang tidak senonoh, tidak pantas, tidak patut, atau melanggar kesusilaan dan tidak sesuai dengan kesopanan, yang dalam konteks ini terbatas pada hal-hal yang bersifat seksual, berhubungan dengan kelamin, integritas atau kehormatan atas tubuh manusia, yang dalam hal ini adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak Korban, dengan tujuan untuk memuaskan nafsu birahi atau kesenangan seksual dari pelaku tersebut;

Menimbang bahwa Majelis sebagai pejabat yang berwenang di tingkat pemeriksaan pengadilan memiliki diskresi untuk menentukan kualitas pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak dengan berpedoman pada hukum pembuktian, yaitu cara pembuktian menurut alat bukti yang sah secara objektif sebagai dasar untuk membentuk keyakinan, sehingga keyakinan yang tadinya bersifat subjektif menjadi keyakinan yang objektif, yang disebut juga dengan asas pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), dengan mengacu pada 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim yang mengadili perkara tersebut, selanjutnya melalui diskresi tersebut dapat menilai apakah suatu alat bukti memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan sesuatu atau sebaliknya tidak berkekuatan hukum sama sekali atau kurang kuat dalam membuktikan suatu hal tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya *keterangan Anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun dan belum kawin* adalah keterangan yang diberikan sehubungan dengan hal yang dilihat, didengar dan dialami oleh Anak dengan derajat pembuktian (*degree of evidence*) yang berbeda dengan keterangan saksi, sebab tingkat kematangan anak dalam memberikan keterangan serta memberikan penilaian (*value*) terhadap suatu kejadian masih perlu diuji melalui persesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga pada dasarnya berbeda dengan keterangan saksi (*absolute onbevoegheid*). Meskipun begitu, masih berdasarkan Penjelasan Pasal 171 tersebut, *keterangan anak masih bisa menjadi petunjuk bagi Hakim* dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan Saksi yang tidak disumpah dapat menjadi tambahan alat bukti yang sah secara hukum, apabila keterangan tersebut didukung oleh keterangan Saksi yang disumpah lainnya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dalam membantu membentuk suatu fakta dalam persidangan perkara ini. Di sisi lain, pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pembuktian untuk tindak

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana pencabulan baik secara material maupun formal adalah sebagai berikut: (1) tindak pidana pencabulan kepada anak termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, yang hukum acaranya mengikuti ketentuan TPKS; (2) keterangan korban dapat dilengkapi dengan keterangan saksi yang memberikan keterangan mengenai tindak pidana meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri; (3) barang bukti memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa jika merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan cabul tersebut maka Majelis harus mempertimbangkan; (1) keterangan Anak Korban; (2) pengujian keterangan Anak Korban dengan menggunakan variabel berupa alat bukti lain, di antaranya keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa; (3) konsistensi dan inkonsistensi keterangan Anak Korban akan mempengaruhi posisi Terdakwa dalam perkara ini. Pengujian keterangan Anak Korban adalah suatu *common sense* karena hanya korban yang mengetahui pasti dan Terdakwa, dengan catatan dirinya tidak membantah, sebab perbuatan dalam ranah seksual bersifat tabu dan menuntut ruang yang sangat privat, sehingga akan ada upaya tertentu untuk mengaburkan pandangan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI I, keterangan Terdakwa dan setelah memperoleh persesuaian dengan keterangan ANAK KORBAN I, pada hari Kamis, 6 April 2023, antara sebelum pukul 11.00 WIB sampai dengan sebelum pukul 12.00 WIB, ANAK KORBAN I sedang bersama dengan Terdakwa di dalam WC sebuah Mushala pada SD KABUPATEN AGAM yang terdapat di Lantai 2 Sekolah, tepatnya di Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN I, perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, 6 April 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di dalam WC Mushala SD Kabupaten Agam, dengan kronologis kejadian Terdakwa meminta Anak Korban untuk menemani Terdakwa pipis, selanjutnya saat Anak Korban menanyakan maksud menemani tersebut, Terdakwa hanya diam saja, mendudukkan Anak Korban *di atas kursi* di antara kaki Terdakwa, selanjutnya *Terdakwa mengambil kursi* ke dalam WC dan membawa Anak Korban ke dalam WC Mushalla. Kegiatan Terdakwa saat itu adalah: buang air kecil, kemudian *Terdakwa menempelkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan mencium Anak Korban*, selanjutnya

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor #####



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan hal tersebut tepatnya di tempat wudhu, dalam keadaan baju Anak Korban terbuka dan Terdakwa masih mengenakan baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II, SAKSI IV, SAKSI III dan Terdakwa, pada hari Kamis murid SD KABUPATEN AGAM mengenakan seragam baju batik lengan panjang warna merah dan celana dasar warna merah, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI I, keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI IV, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dasar warna merah yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah pakaian seragam ANAK KORBAN I, selanjutnya ANAK KORBAN I juga menegaskan seragam saat kejadian adalah memang barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN I dan SAKSI I mengenai waktu pertemuan satu sama lain yang adalah hari Kamis, 6 April 2023 di WC Mushala sekolah, maka dengan menarik persesuaian antara waktu kejadian tersebut dengan baju yang dikenakan oleh Anak Korban tersebut, selanjutnya karena ANAK KORBAN I adalah salah satu murid di SD KABUPATEN AGAM tersebut, maka merupakan suatu fakta atau kenyataan bahwa Anak Korban pada hari itu mengenakan baju batik lengan panjang berwarna merah dengan celana dasar merah sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, sebab kejadian sebagaimana pertimbangan di atas adalah masih di lingkungan sekolah dan sehabis pulang sekolah, yaitu ketika SAKSI I hendak menjemput ANAK KORBAN I tersebut, dan tidak ada pernyataan atau keterangan lain yang menyatakan Anak Korban Azka sedang menggunakan baju bebas atau baju lain di luar seragam sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI I, sekitar pukul 12.00 WIB, saat sedang mencari ANAK KORBAN I, SAKSI I sempat bertemu dengan SAKSI III dan menanyakan posisi ANAK KORBAN I, selanjutnya SAKSI III menjawab kemungkinan berada di atas karena ANAK KORBAN II juga berada di lantai atas. Masih berhubungan dengan perbincangan tersebut, SAKSI I pada waktu sebelumnya telah meminta ANAK KORBAN II untuk mencari ANAK KORBAN I di lantai 2 ruang kelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh melalui persesuaian antara keterangan ANAK KORBAN I dan keterangan SAKSI I,

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 12.00 WIB, ANAK KORBAN I keluar dari WC Mushala, selanjutnya di dalam WC tersebut ada Terdakwa sedang duduk di atas kursi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN I, Terdakwa menghentikan perbuatannya karena ANAK KORBAN II sempat mencari-cari Anak Korban di luar, dan Ketika Terdakwa dan ANAK KORBAN I keluar WC, keduanya bertemu dengan ayah Anak korban di depan pintu WC, selanjutnya berdasarkan keterangan SAKSI I saat lewat di depan WC Mushala, tepatnya ketika pintu WC terbuka, Saksi melihat ANAK KORBAN I bersama Terdakwa. Saat itu kondisi Anak Korban sedang merapikan pakaian, sedangkan kondisi celana Terdakwa sedang tergulung ke atas betis dan sedang duduk di atas kursi. Terdakwa sempat menyampaikan sedang buang air kecil di WC tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-6 yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa Hasil Wawancara Kronologis Kejadian Pelecehan Seksual pada hari Kamis, 6 April 2023, pada sekitar pukul 11.14 WIB, ketika papa Azka (SAKSI I) sedang mencari ANAK KORBAN I dan menoleh ke sebelah kiri, ternyata ada Terdakwa dan ANAK KORBAN I keluar dari kamar mandi bersamaan;

Menimbang bahwa meskipun Bukti Surat-6 tersebut berbentuk salinan tanpa asli dibuat oleh SAKSI IV yang tidak mengalami langsung, namun ternyata hal yang diterangkan di dalamnya bersesuaian dengan keterangan SAKSI I tersebut di atas, sehingga kronologis yang ada di dalam Surat tersebut benar adanya dan telah berubah dari yang awalnya hanya bukti permulaan menjadi bukti yang berkekuatan penuh berdasarkan persesuaian dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan pada tanggal 6 April 2023, sekitar pukul 11.00 WIB di SD KABUPATEN AGAM, yaitu selesai proses belajar mengajar, Terdakwa pergi menuju ke Mushala sekolah untuk mengambil wudhu di di WC dekat Mushala dan ANAK KORBAN I juga ingin ikut sholat dhuha bersama. Alasan Terdakwa berwudhu karena ditunjuk guru agama untuk mendampingi anak-anak berwudhu dalam rangka persiapan sholat Dhuha, yang saat itu bertemu dengan ANAK KORBAN I dan anak-anak lain yang jumlah seluruhnya 5 (lima) orang;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dirinya dan Anak Korban selesai berwudhu, mendengar dari dalam WC kalau SAKSI I memanggil ANAK KORBAN I dari depan WC untuk pulang, setelah itu Anak

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor #####



Korban keluar dari WC dan pulang, tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan SAKSI I, sebab pintu WC tidak terkunci dan Terdakwa melihat dari dalam WC keadaan tersebut, selanjutnya Anak Korban keluar dan menuju lantai bawah bersama SAKSI I, sedangkan Terdakwa masih berada di Mushala;

Menimbang bahwa ketika Majelis menanyakan kepada Terdakwa siapa saja nama-nama 5 (lima) orang anak yang berwudhu bersama Anak Korban, Terdakwa menyatakan lupa dan tidak mengingat satupun identitas anak-anak yang lain tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan ANAK KORBAN I tersebut, berdasarkan penuturan dari SAKSI I mengenai hal yang dilihat oleh Saksi sendiri, Majelis menemukan beberapa persesuaian di antaranya: (1) mengenai keberadaan SAKSI I yang berada di depan WC Mushalla saat mencari Anak Korban; (2) Anak Korban hanya bersama Terdakwa pada saat itu; (3) posisi ANAK KORBAN I yang sedang merapikan baju sangat identik dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa melepas baju Anak Korban, sebab kalau wudhu tentunya yang dirapikan adalah celana bukan berfokus pada baju; (4) terdapat kursi di dalam WC tersebut dan Terdakwa sedang duduk di kursi tersebut, yang merupakan bukti yang berbicara (*res ipsa loquitor*) sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di dalam WC tersebut;

Menimbang bahwa ketika SAKSI I melihat Terdakwa bersama Anak Korban, memang keadaan Anak Korban sedang merapikan pakaian dan Terdakwa saat itu sedang dalam keadaan menggulung celana, sehingga penampilan saat itu seperti baru selesai wudhu, tetapi Terdakwa tidak dapat menyangkal meskipun kondisi saat itu sedang ramai, mengenai Terdakwa hanya berada bersama ANAK KORBAN I pada saat ANAK KORBAN I keluar dari WC tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sempat membantah tidak ada kursi di dalam WC dan tidak mengetahui kondisi pada saat Anak Korban wudhu, sebab Terdakwa sedang berada di WC, dan antara tempat wudhu dengan WC sendiri dibatasi oleh pintu. Terhadap bantahan tersebut, Majelis berpendapat keberadaan kursi tersebut telah diterangkan baik oleh ANAK KORBAN I maupun SAKSI I, sehingga untuk menyatakan kursi tidak ada merupakan sesuatu yang negatif, yang berarti Terdakwa harus membuktikan ketiadaan tersebut, padahal membuktikan sesuatu yang tidak ada adalah tidak mungkin (*non existence is impossible*). Selain itu, Terdakwa menyatakan memiliki tugas mengawasi anak-anak untuk wudhu, sehingga



merupakan suatu inkonsistensi apabila menyatakan tidak mengetahui kondisi anak saat wudhu. Dengan keterangan bahwa Terdakwa lupa dengan siapa saja 5 (lima) orang anak di tempat wudhu atau WC, tetapi bisa menyebutkan jumlahnya sebanyak itu, maka terdapat keraguan Terdakwa tidak mengetahui salah satu saja dari anak tersebut, sebab sebagai guru sudah seharusnya mengetahui murid-muridnya;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan tersebut, meskipun Terdakwa membantah dengan menyatakan tidak terjadi apa-apa di dalam WC tersebut, dan Terdakwa hanya membantu wudhu saja, namun Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut keterangan Anak Korban tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dihubungkan dengan keterangan ANAK KORBAN I, SAKSI I bertanya kepada Anak Korban dan meminta kejujuran Anak Korban mengenai hal yang terjadi pada ANAK KORBAN I, selanjutnya ANAK KORBAN I bercerita mengenai perbuatan Terdakwa yang *memeluk-meluk dan mencium* ANAK KORBAN I di dalam WC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, sekitar pukul 13.00 WIB, ibunda ANAK KORBAN I atau istri SAKSI I menghubungi SAKSI III untuk meminta kontak Kepala Sekolah, agar ibunda para Anak Korban bisa berbicara langsung dengan Kepala Sekolah, selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI III, masih pada waktu tersebut di atas, kedua Saksi memberitahukan hal tersebut kepada SAKSI IV;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI IV, ibunda ANAK KORBAN I menghubungi SAKSI IV selaku Kepala Sekolah via telepon dan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN I, selanjutnya SAKSI III dan SAKSI II juga mendengarkan pembicaraan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI IV, dan keterangan SAKSI III, segera setelah SAKSI IV menerima kabar dari ibunda Anak Korban, SAKSI IV langsung memanggil Terdakwa dan memastikan kejadian tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa di antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN I memang ada kedekatan, tetapi kedekatan itu adalah hal yang biasa, selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh





dari keterangan SAKSI IV dan keterangan Terdakwa, SAKSI IV sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal yang terjadi, selanjutnya *Terdakwa menyatakan tidak terjadi sesuatu hal apapun;*

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan Bukti Surat-6, Terdakwa beralasan keberadaan ANAK KORBAN I di dekat WC saat itu untuk mengawal agar tidak ada yang masuk ke dalam WC sebab Terdakwa sedang buang air;

Menimbang bahwa pada waktu selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI IV, ketika SAKSI IV masih berbicara dengan Terdakwa, *ibunda Anak Korban menelepon dan menyatakan akan datang ke sekolah untuk membicarakan mengenai permasalahan tersebut*, selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV dan keterangan Terdakwa, pada saat perbincangan mengenai ANAK KORBAN I tersebut masih berlangsung, Terdakwa meminta izin untuk pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan sholat selesai pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang dan kembali lagi ke sekolah di waktu berikutnya, di samping itu Terdakwa menerangkan pada saat pulang tersebut telah meminta izin Kepala Sekolah untuk menjemput istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, setelah insiden yang terjadi di WC Mushala tersebut, ketika Saksi hendak pergi ke sekolah bersama dengan istri dan para Anak Korban, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengatakan tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi kepada ANAK KORBAN I, tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan “hal seperti itu” tersebut, tetapi saat itu Saksi tidak menggubris perkataan Terdakwa dan mengatakan “Bapak langsung saja ke sekolah, Saya mau pergi ke sekolah”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI IV, SAKSI I bersama istri datang menemui SAKSI IV dan sempat menyatakan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi, bahkan SAKSI IV menerangkan telah mendengar dari SAKSI I bahwa Terdakwa sampai bersujud di hadapan SAKSI I dalam menyampaikan permohonan maaf tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa Terdakwa memang datang ke rumah Saksi, tetapi bukan atas inisiatif sendiri melainkan atas perintah Kepala Sekolah;



Menimbang bahwa bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut bukanlah suatu bantahan yang utuh, oleh karena di satu sisi mengakui ke rumah SAKSI I dan di sisi lain menyatakan kedatangan tersebut adalah karena inisiatif Kepala Sekolah, padahal pada intinya Terdakwa tetap ke rumah SAKSI I tersebut, baik dengan inisiatif sendiri maupun dengan perintah Kepala Sekolah. Dengan menyatakan bahwa kepergian ke rumah SAKSI I tersebut adalah berdasarkan “perintah Kepala Sekolah”, maka secara tidak langsung Terdakwa ingin menyatakan bahwa izin untuk pulang di waktu sebelumnya: (1) berhubungan dengan pembicaraan antara SAKSI IV dengan istri SAKSI I di telepon: (2) Terdakwa telah bertemu dan berbicara dengan SAKSI IV sebelum izin pulang; (3) Terdakwa sebenarnya izin bukan untuk menjemput istri, tetapi untuk menemui SAKSI I di rumahnya. Dalam hubungan dengan poin 3 tersebut, SAKSI II sempat mendengar SAKSI IV menyampaikan “Jika terjadi sesuatu nanti, Ibu ndak tau”, yang sebenarnya merupakan peringatan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu tidak pergi ke rumah SAKSI I karena tidak mengetahui dimana rumah SAKSI I tersebut, dan saat itu hanya untuk menjemput istri Terdakwa saja. Terhadap keterangan tersebut, pada persidangan agenda keterangan SAKSI III, Terdakwa membantah keterangan Saksi dengan menyatakan: “Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang sekolah jika ibu Anak Korban yang meminta”, padahal saat itu Saksi tidak menerangkan mengenai apakah Terdakwa izin atau tidak izin untuk mengantarkan Anak Korban. Baik keterangan maupun bantahan tersebut bertentangan satu sama lain, sebab menyatakan tidak mengetahui rumah SAKSI I, tetapi menyatakan pernah mengantar Anak Korban dengan izin ibu Anak Korban, padahal rumah SAKSI I dan tujuan pulang Anak korban mengarah ke satu tempat, yaitu rumah tempat kediaman SAKSI I tersebut, sehingga terdapat inkonsistensi pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan Saksi mengenai kunjungan Terdakwa tersebut, meskipun SAKSI II dan SAKSI IV tidak melihat langsung mengenai kedatangan Terdakwa ke rumah SAKSI I, namun dengan adanya kesaksian yang berangkai (*ketting bewijs*), yang bersesuaian satu sama lain mengenai kondisi Terdakwa yang berada di rumah SAKSI I dan mengajukan permohonan maaf, maka Majelis memandang kumpulan keterangan Saksi tadi merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk fakta mengenai reaksi Terdakwa atas perbuatan yang telah terjadi pada WC Mushala tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI IV, ANAK KORBAN I menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban di antaranya *mengajak Anak Korban ke tempat les, sering memeluk-meluk dan mencium ANAK KORBAN I, membuka baju Anak Korban dan membuka baju Terdakwa pada saat itu*. Saat itu hadir SAKSI IV dan Saksi II di ruangan dan Saksi III sempat masuk sekali ke ruangan dan lebih banyak mendengar dari ruang sebelah yang dibatasi triplek;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI I, keterangan SAKSI IV dan keterangan Terdakwa, pada pertemuan antara SAKSI IV dengan SAKSI I dan ANAK KORBAN I, Terdakwa sempat hadir tetapi tidak mendengarkan pembicaraan, sebab SAKSI IV meminta Terdakwa untuk berada di luar ruangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV dan keterangan Terdakwa, SAKSI IV sempat menanyakan kembali kepada Terdakwa mengenai terjadinya perbuatan tersebut. Menurut keterangan SAKSI IV, Terdakwa mengakui adanya perbuatan tersebut, tetapi di sisi lain menurut Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada mengakui perbuatan tersebut, padahal melalui Bukti Surat-6, tepat di pukul 14.53 WIB, Terdakwa mengakui perbuatan tersebut sehingga SAKSI IV meminta agar Terdakwa tidak masuk sekolah sampai masalah ini selesai;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan kembali lagi ke sekolah sekitar pukul 14.30 WIB karena ditelepon oleh Kepala Sekolah. Saat sampai di sekolah, SAKSI I sudah ada dan sedang berbicara dengan Kepala Sekolah. Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan keduanya karena diminta keluar oleh Kepala Sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-6, pada saat ANAK KORBAN I sempat takut bercerita karena ada Terdakwa di sana, tetapi setelah Terdakwa keluar barulah ANAK KORBAN I mau menceritakan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa setelah mengamati fakta hukum dan keterangan Terdakwa di atas, secara psikologis kehadiran Terdakwa secara langsung di pertemuan tersebut tanpa adanya arahan dari Kepala Sekolah telah menunjukkan adanya tindakan yang tergesa-gesa dari Terdakwa tersebut, seolah ada usaha tertentu untuk menjelaskan suatu hal tertentu, padahal

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menjadi fakta umum apabila tidak melakukan suatu kesalahan, maka tidak perlu gegabah melakukan tindakan apapun. Merupakan sesuatu yang membingungkan dalam hal ini karena di satu sisi Terdakwa seperti ingin membantah keterangan Anak Korban dan keterangan SAKSI I, tetapi di sisi lain: (1) meminta maaf kepada SAKSI I; (2) ikut terlibat dalam pembicaraan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-6 yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, ANAK KORBAN I menerangkan Terdakwa *mencium-cium bibir, pipi dan leher Anak Korban di kamar mandi*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN I, Terdakwa pernah melakukan perbuatan lainnya kepada Anak Korban dengan rincian sebagai berikut: (1) pada gudang sekolah, Terdakwa mencium, memeluk, menghimpitkan tubuh Terdakwa ke tubuh Anak Korban serta menempelkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban; (2) pada ruang UKS, Terdakwa mencium, memeluk, menghimpitkan tubuh Terdakwa ke tubuh Anak Korban serta menempelkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban; (3) ruang kelas, Terdakwa mencium, memeluk, menghimpitkan tubuh Terdakwa ke tubuh Anak Korban serta menempelkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban; (4) rumah Terdakwa yang sekaligus tempat les, Terdakwa mencium bibir, dada, leher, menghimpit tubuh Anak Korban, serta menempelkan alat kelamin Terdakwa ke anus ANAK KORBAN I, yaitu dalam keadaan Terdakwa tidak mengenakan pakaian dan melepaskan pakaian Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-6 yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, ANAK KORBAN I *menceritakan perbuatan Terdakwa yang mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban, yaitu selain di WC, juga di rumah Terdakwa dan tempat les Terdakwa*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI IV, keterangan Terdakwa dan setelah memperoleh persesuaian dengan keterangan ANAK KORBAN I, Terdakwa memiliki tempat les di Jambu Air;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI IV, keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI V, setelah pertemuan tanggal 6 April 2023 tersebut SAKSI IV segera berkoordinasi dengan SAKSI V selaku Pengawas dan ibu Riza selaku Kepala Unit Kerja (KUK) perihal kejadian tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, Kepala Sekolah bersama KUK dan



Pengawas melaksanakan wawancara kepada Terdakwa dan kepada ANAK KORBAN I secara terpisah, dengan wawancara Anak Korban didampingi SAKSI I dan keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II dan keterangan SAKSI IV, ANAK KORBAN I menerangkan bahwa perbuatan tersebut terjadi di *WC, gudang, tempat les dan rumah Terdakwa*, selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI IV, Terdakwa mengakui di hadapan KUK, Pengawas dan SAKSI IV bahwa *Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap ANAK KORBAN I*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV, SAKSI V, pada pertemuan tanggal 8 April 2023, Terdakwa menerangkan di hadapan SAKSI V sebagai KUK dan ibu Riza selaku *Pengawas mengenai perbuatan pelecehan oleh Terdakwa di antaranya di tempat les dan di sekolah*;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-7 berupa hasil wawancara KUK, Pengawas dan Kepala Sekolah, dengan Azka (Korban), Orang Tua Korban dan Nanang (Pelaku), Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan pelecehan di tempat les sebanyak sekali dan di sekolah sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya untuk di sekolah tempat kejadian tepatnya di *WC, gudang dan Mushala*, selanjutnya dalam keterangan terpisah Anak Korban menyatakan *Terdakwa mengajak Anak Korban ke WC dan mencium bibir dan leher Anak Korban*, serta pernah melakukan perbuatan lain di *UKS, gudang sekolah dan tempat les*, dan *tanpa menyebutkan tempatnya menyatakan Terdakwa pernah memasukkan alat kelamin ke bagian belakang Anak Korban*;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan-keterangan Saksi di atas bersesuaian dengan Bukti Surat-7 Penuntut Umum tersebut maka meskipun bukti tersebut berupa fotokopi tetapi hal yang berada di dalamnya dianggap benar dan berkekuatan hukum untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang bahwa dari keterangan ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN II dan Hafizah sempat menonton Youtube dari Laptop, selanjutnya ANAK KORBAN I bersama Terdakwa berada di ruang kelas tersebut;

Menimbang bahwa ANAK KORBAN I juga menerangkan bahwa saat ANAK KORBAN II tersebut menonton Youtube bersama temannya, Terdakwa mencium, memeluk dan menghimpitkan tubuhnya ke tubuh Anak Korban.





Saat itu posisi Terdakwa berhadap-hadapan, selanjutnya Terdakwa menempelkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, dengan posisi Anak Korban berbaring di atas karpet, di samping itu saat ANAK KORBAN I mengalami perbuatan tersebut ANAK KORBAN II sama sekali tidak melihat perbuatan karena perhatiannya tertuju pada sesuatu yang menjadi tontonan di laptop tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah keterangan tersebut dengan menyatakan memang benar Terdakwa memberikan laptop kepada ANAK KORBAN II untuk menonton kartun, tetapi Terdakwa tidak berada di ruang kelas tersebut untuk waktu selanjutnya;

Menimbang bahwa dengan adanya persesuaian antara posisi ANAK KORBAN II dan temannya yang berada di ruang kelas tersebut, maka keterangan ANAK KORBAN I tersebut adalah keterangan yang berdasar, sebab keterangan tersebut diberikan dalam keadaan dan kondisi yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dialami oleh orang lain, di antaranya (1) posisi ANAK KORBAN II yang bersama temannya; (2) Fokus ANAK KORBAN II yang dalam hal ini hanya pada Laptop tersebut;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian seorang anak yang sedang dalam posisi fokus menonton tersebut sangatlah mungkin untuk tidak memperhatikan hal lain yang ada di sekitarnya, selanjutnya Terdakwa hanya menyatakan dirinya tidak berada di ruang kelas tanpa dapat menciptakan alibi yang tepat mengenai kondisi dirinya sendiri, sehingga bantahan tersebut belum dapat menjadi dasar dan alibi yang kuat bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Anak Korban, dengan posisi kelas yang berada di lantai atas dan terletak di ujung, tentunya membuat Terdakwa lebih leluasa dalam melakukan perbuatannya secara tersembunyi dan perhatian beberapa orang anak tidak akan berpengaruh terhadap perbuatannya, sebab anak-anak yang tidak merasakan langsung dan belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup akan sulit memperhatikan dan mendeskripsikan keadaan dimaksud, yang dengan demikian sangat menguntungkan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa baik dari fakta hukum maupun melalui bukti surat tersebut, Majelis memperoleh persesuaian berupa: (1) perbuatan Terdakwa di kamar mandi atau WC Mushala yaitu mencium-cium bibir dan leher ANAK KORBAN I; (2) perbuatan Terdakwa di UKS dan gudang di antaranya mencium-cium bibir dan leher ANAK KORBAN I; (3) perbuatan Terdakwa di



tempat les yang juga adalah rumah Terdakwa, yang adalah mencium bibir dan leher Anak Korban; (4) Di antara ketiga tempat tersebut, pernah Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepas semua pakaian Anak Korban; (5) Mengenai apakah Terdakwa menempelkan alat kelamin ke anus ANAK KORBAN I terjadi pada tempat les berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan Bukti Surat-6, dan berdasarkan Bukti Surat-7 perbuatan tersebut sudah berkali-kali dan di berbagai tempat, yang mengkonfirmasi cerita mengenai menempelkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban di WC Mushala, UKS dan juga ruang kelas; (6) ANAK KORBAN II menyatakan ANAK KORBAN I pernah berada di ruang kelas bersama Terdakwa dan ANAK KORBAN I dipanggil oleh Terdakwa, setelah itu ANAK KORBAN II fokus pada tontonan di laptop Terdakwa. Persesuaian mengenai kehadiran ANAK KORBAN II tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan di ruang kelas dalam keadaan ANAK KORBAN II lengah dan posisi kelas di luar jangkauan perhatian orang banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-3 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, Psikolog Pemeriksa Yuninda Tria Ningsih, M.Psi, Psikolog menerangkan bahwa keterangan ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II *patut diduga kebenarannya*, selanjutnya berdasarkan persesuaian-persesuaian di atas dugaan tersebut telah menjadi fakta yang sah dan dapat membuktikan terjadinya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat keterangan ANAK KORBAN I tersebut di atas adalah keterangan yang benar dan telah teruji menurut seluruh variabel alat bukti di atas, sehingga keterangan tersebut berkekuatan hukum untuk membuktikan sesuatu dan dalam hal ini sudah menjadi petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 171 KUHP mengenai perbuatan Terdakwa di perkara ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa di beberapa tempat tersebut di antaranya mencium bibir, mencium leher dan menempelkan alat kelamin baik ke alat kelamin ANAK KORBAN I maupun ke anus ANAK KORBAN I tersebut bukanlah perbuatan yang wajar untuk menunjukkan kasih sayang seorang guru kepada anak. Meskipun dalam hal tertentu, seorang guru bisa saja menunjukkan kasih sayangnya melalui sebuah sentuhan di antaranya mengusap kepala dan memegang pundak anak dalam kondisi yang sangat terbatas, sebab orang tua saja memiliki batasan dalam menyentuh anggota tubuh anak, apalagi guru yang memiliki hubungan lebih jauh dari orang tua



tersebut, namun tentunya perbuatan tersebut harus memenuhi unsur kewajiban. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa di tempat-tempat privat dan jarang mengundang keramaian seperti WC, UKS, tempat les yang adalah rumah Terdakwa sendiri, serta ruang kelas pada saat jam sekolah sudah usai, telah menunjukkan adanya upaya untuk membangun keintiman dan menghindari perhatian dari keramaian orang lain, yang secara tidak langsung menunjukkan ada perbuatan tidak wajar dan manfaat yang melawan hak dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-7 dan keterangan SAKSI V, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena istri sering meninggalkannya, selanjutnya dengan memperhatikan area-area yang menjadi sasaran Terdakwa, di antaranya anus, kelamin, bibir dan leher, semuanya menunjuk pada kegiatan seksual dan bagian-bagian vital dalam diri manusia ketika melakukan hubungan seksual, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam rangka memuaskan nafsu birahi pribadi Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian “perbuatan cabul” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut bersifat aktif, yaitu melakukan perbuatan secara langsung kepada Anak Korban, bukan sebaliknya mendorong agar Anak Korban melakukan perbuatan yang serupa kepada dirinya dan membiarkan hal tersebut terjadi, maka dengan demikian Terdakwa telah “melakukan perbuatan cabul” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” (*oplichting*) adalah suatu daya dan upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang halus (persuasif), apakah dengan cara merayu, berkata-kata memberikan harapan, menanamkan pengaruh tertentu atau memanfaatkan kekuasaan tanpa bermaksud menekan orang lain tersebut, bisa berupa perintah atau suruhan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yang dalam hal ini orang tadi adalah Anak Korban, supaya mau melakukan suatu perbuatan tertentu atau meyakini bahwa suatu perbuatan adalah benar, yang apabila Anak Korban tersebut tahu maksud dari pelaku yang sebenarnya, maka Anak Korban tidak akan mau melakukan hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada keterangan Anak Korban di atas, pada kejadian di WC, Terdakwa awalnya meminta kepada Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk menemani Terdakwa buang air kecil di WC Mushala, selanjutnya ketika Anak menanyakan lebih lanjut maksud permintaan tersebut, Terdakwa mengambil kursi, mendudukkan Anak Korban di atas kursi di antara kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kursi ke dalam WC dan membawa Anak Korban ke dalam WC Mushalla, baru selanjutnya menempelkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan mencium Anak Korban, di samping itu Terdakwa menyatakan kegiatan di WC saat itu adalah membantu guru agama membimbing Wudhu bagi anak-anak yang akan persiapan sholat Dhuha;

Menimbang bahwa Anak Korban juga menerangkan bisa berada di tempat les karena Terdakwa yang membawa Anak Korban tersebut ke tempat les, selanjutnya melakukan perbuatan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa tidak melakukan daya atau upaya apapun secara konkret, termasuk memberikan uang kepada Anak Korban, tetapi hanya diam saja dan langsung melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud di atas. Dalam hubungan sehari-hari sebagaimana biasanya, Terdakwa pernah memberikan uang memberi uang antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk kepentingan belanja, tetapi Anak Korban menolak meskipun setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tetap menerimanya;

Menimbang bahwa dari keterangan ANAK KORBAN I dihubungkan dengan Bukti Surat-6, Terdakwa meminta agar ANAK KORBAN I tidak menceritakan mengenai perbuatan tersebut karena nanti "tidak akan teman lagi";

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam analisis yuridis surat tuntutan mengemukakan bahwa pemberian uang tersebut adalah cara Terdakwa untuk menciptakan konsep berpikir abahwa Anak Korban dapat memperoleh uang dari Terdakwa apabila melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa dan tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam analisis yuridis nota pembelaan menyatakan bahwa pemberian uang tersebut bukan saat Terdakwa melakukan perbuatan, melainkan di kesempatan lain di luar perbuatan tersebut, sehingga dalam hal ini tidak ada pembentukan konsep

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpikir melalui uang, yang dengan demikian unsur “membujuk” tersebut tidak seharusnya terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-3 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II, ANAK KORBAN I tidak pernah memberitahukan perbuatan tersebut kepada orang lain karena takut Terdakwa marah pada dirinya, tidak mampu melawan meskipun tidak menyukai perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa jika menghubungkan hasil pemeriksaan psikologis tersebut dengan keterangan Anak Korban, maka nampak bahwa sesungguhnya uang bukanlah sesuatu yang diinginkan atau diincar oleh ANAK KORBAN I tersebut, atau setidaknya prinsip dan suara hati ANAK KORBAN I tidak terpengaruh karena adanya pemberian uang tersebut, sebab ANAK KORBAN I saja menerangkan bahwa ia tidak berkehendak menerima uang tersebut, tetapi karena kedudukan Terdakwa sebagai guru yang sangat dominan dalam kehidupan pendidikan ANAK KORBAN I sehari-hari, sehingga pemberian uang tersebut tidak akan menciptakan konsep berpikir agar Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut terus-menerus;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis justru yang membuat Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut adalah karena posisi Terdakwa yang memanfaatkan kekuasaan sebagai guru untuk menggerakkan Anak Korban melakukan apapun sesuai kehendak Terdakwa, di antaranya ketika meminta Anak Korban menemani Terdakwa buang air kecil di WC, menemani Terdakwa pulang ke rumah dan ke tempat les, dan hal-hal lain, yang dapat bersifat direktif (perintah) atau preskriptif (petunjuk) agar Anak melakukan perbuatan tertentu, sehingga Anak Korban dalam posisi yang lemah tidak mungkin mengelak lagi. Ucapan Terdakwa tersebut akan “dianggap benar” atau “tidak boleh dilawan” oleh Anak Korban, sebab sosok seorang guru yang selalu benar dan menjadi teladan bagi seorang murid. Dengan demikian, ada tidak adanya pemberian uang tidak akan berpengaruh pada posisi Anak Korban, selanjutnya tanpa adanya pemberian uang tersebut juga bukan berarti unsur “membujuk” tersebut menjadi tidak terbukti;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kekuasaan dan kedudukan sebagai guru sehingga Anak Korban sebagai murid mau tidak mau atau suka tidak suka meyakini untuk melakukan dan





membiarkan terjadinya perbuatan tersebut memenuhi pengertian “membujuk” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan menyatakan bahwa Terdakwa adalah sosok guru yang sangat dekat dengan anak-anak secara umum, sehingga kedekatan tersebut jangan disalahartikan sebagai tindakan pencabulan terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan SAKSI II, keterangan SAKSI III dan keterangan SAKSI IV, Terdakwa dikenal sebagai orang yang penyayang dan dekat pada anak-anak, sehingga tidak ada perbedaan perhatian antara anak yang satu dengan anak lainnya. Dengan adanya fakta hukum tersebut, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memperoleh tempat dan apa yang terdapat di dalamnya adalah suatu kebenaran;

Menimbang bahwa akan tetapi apakah sifat penyayang Terdakwa kepada anak-anak tersebut menjadi jaminan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut? Tentunya batu uji untuk menentukan ada tidaknya perbuatan tersebut adalah 2 (dua) alat bukti yang sah. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang walaupun tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut, namun keterangan yang ada bersesuaian dan mencocoki keterangan ANAK KORBAN I, bahkan ada juga keterangan ANAK KORBAN II yang mencocoki kondisi ketika perbuatan di ruang kelas terjadi. Keterangan yang saling bersesuaian tadi meskipun merupakan hearsay evidence, yaitu pendengaran dari Anak Korban, akan tetapi dengan adanya konsistensi antara keterangan Anak Korban dengan keterangan Saksi-saksi yang bersumber dari Anak Korban tersebut maka apa yang diterangkan di dalamnya haruslah dianggap benar dan terdapat praduga hukum (*legal presumption*) bahwa Terdakwa benar melakukan perbuatan tersebut. Yang menjadi pertanyaan kini adalah apakah Terdakwa dapat membuat praduga hukum yang sebaliknya? Karena dengan Penuntut Umum bisa mengajukan alat-alat bukti yang mengarah pada dirinya, Terdakwa juga harus bisa mengajukan alibi dan kondisi yang sebaliknya;

Menimbang bahwa setiap guru atau orang secara umum dapat saja menunjukkan kasih sayang kepada seorang murid di sekolah, tetapi sesuai pertimbangan di atas kasih sayang tersebut haruslah memenuhi unsur kewajaran, yang tentunya menghargai integritas tubuh dan jiwa anak tersebut. Apakah perbuatan (1) yang mencium dan menyentuh bagian-bagian vital anak; (2) di tempat yang tidak terlihat oleh publik, seluruhnya merupakan

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor #####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang yang wajar? Bagaimana kasih sayang yang wajar tersebut? Selama persidangan ini tidak nampak alibi Terdakwa yang dapat membantah hal tersebut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Tanggapan atas Tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menggunakan hak ingkar dengan membantah seluruh keterangan Saksi dan Anak Korban sehubungan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, bahkan Terdakwa dalam pembelaan pribadi menyatakan sampai mengangkat sumpah untuk bantahan tersebut;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa yang bersifat pengakuan pada dasarnya bukanlah suatu “tiket” atau “garansi” bagi Penuntut Umum untuk langsung menuntut Terdakwa, sehingga dalam hal ini tetap mengajukan alat-alat bukti, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP, keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan dirinya melakukan suatu perbuatan, hal mana sesuai juga dengan asas minimum pembuktian berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Selanjutnya, bantahan Terdakwa juga tidak berarti Terdakwa tidak melakukan atau melakukan suatu perbuatan, sebab tetap harus berpedoman pada prinsip pembuktian yang objektif;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa membantah atau mengakui perbuatan tersebut juga tidak akan mempengaruhi Majelis dalam mengambil putusan bagi Terdakwa. Sesuai dengan yang disampaikan Penasihat Hukum dalam bagian awal pembelaan, bahwa Terdakwa bebas mengambil sikap dalam persidangan, termasuk menyangkal dakwaan, yang tentunya merupakan perwujudan asas *non self incrimination*, bahwa Terdakwa dapat memberikan pernyataan yang tidak memberatkan dirinya. Apabila Terdakwa mengakui perbuatannya, maka keterangannya bisa menjadi alat bukti, tetapi apabila sebaliknya Penuntut Umum harus mencari alat bukti lain;

Menimbang bahwa bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa haruslah bersifat logis dan bukan hanya menyatakan “tidak ada”, sebab sesuai pertimbangan di atas membuktikan ketiadaan adalah tidak mungkin, serta menghadirkan alat bukti yang menguntungkan untuk menjelaskan kondisi yang lain dari Saksi-saksi yang memberatkan dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa memiliki hak ingkar dan semua keterangan yang diberikan haruslah murni berdasarkan kehendak Terdakwa tersebut, maka dengan mengacu pada hukum pembuktian dan setelah melakukan penyelidikan terhadap segala alat bukti yang diajukan

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para piha, Hakim memperoleh pertimbangan mengenai kualitas alat bukti yang satu sama lain menunjuk kepada tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan keterangan Para Anak Korban dan Saksi-saksi tersebut di atas, terdapat aktivitas Terdakwa yang selalu berdua bersama Anak Korban, di antaranya (1) saat di ruang kelas dan menonton Youtube, pernah Terdakwa memanggil ANAK KORBAN I sendirian; (2) saat di WC, apakah dengan alasan wudhu atau memang ingin buang air, Terdakwa juga berdua dengan ANAK KORBAN I, tanpa ada orang lain; (3) Demikian pula di UKS dan di tempat les, Terdakwa berdua dengan ANAK KORBAN I tanpa ada orang lain. Alasan atau bantahan kalau tidak ada melakukan perbuatan di antaranya (1) tidak berada di ruang kelas, (2) hanya membantu wudhu, (3) tidak ada ke rumah SAKSI I, dan hal-hal lain di atas, tentunya tidaklah cukup, sebab (1) membuktikan suatu ketiadaan adalah tidak mungkin, pembuktian bersifat negatif, faktanya memang Terdakwa ada di tempat-tempat itu dan saksi-saksi juga konsisten menyebutkan bagaimana situasi dan kondisinya berdasarkan keterangan ANAK KORBAN I; (2) tidak ada pihak lain yang menyatakan Saksi berada di luar ruang kelas pada waktu tersebut. Sekalipun memang ada, tentu harus dengan alasan yang logis dan tepat; (3) Membantu Wudhu untuk usia Azka bukanlah alasan yang logis, karena di usia yang lebih muda dari Azka saja sudah bisa melakukan wudhu sendiri. Dalam perkembangan usia tersebut justru sebagai guru ada pengajaran kepada murid mengenai etika agar tidak membiarkan orang dewasa melihat tubuh anak atau tidak sembarangan berdua dengann anak di kamar mandi, demikian pula di tempat lain juga seharusnya Terdakwa mengajarkan anak agar berjaga jarak dengan siapapun, terutama di ruang-ruang privat;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa berpendapat perkara ini hanyalah sebuah tuduhan dan jebakan bagi dirinya dan kualitas Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum diragukan kebenarannya, sebab SAKSI I adalah ayah Anak Korban dan SAKSI IV bersama 2 (dua) Saksi lainnya adalah jajaran dari SAKSI IV, sehingga tidak akan menyimpang dari keterangan SAKSI IV tersebut, namun demikian persesuaian keterangan Saksi tersebut satu sama lain dalam persidangan yang terbuka untuk umum merupakan keterangan yang objektif. Sungguhpun ada subjektifitas dalam pemberian keterangan tersebut, tetapi keterangan masing-masing juga bersesuaian dengan Bukti Surat yang diketahui oleh KUK dan Pengawas Sekolah, pihak eksternal yang tidak memiliki kepentingan apapun dalam masalah tersebut. Lagipula kepentingan apa yang ingin diperjuangkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para guru dan Kepala Sekolah dari adanya perkara ini? Tentu adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada, melindungi anak dan memulihkan kembali nama baik sekolah. Apabila ini memang jebakan, maka Terdakwa yang wajib membuktikan adanya jebakan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan 3 (tiga) *Saksi a de Charge*, di antaranya Saksi Harfina Oktavieny, Saksi Yuharmen dan Saksi Yenita Z., yang pada pokoknya Saksi pertama menerangkan mengenai pengalaman bekerja bersama Terdakwa dan 2 (dua) saksi lainnya menerangkan mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan SAKSI I untuk ANAK KORBAN I. Pengetahuan Saksi-saksi mengenai perbuatan Terdakwa hanyalah berdasarkan pada keterangan dari Petugas Kepolisian dan pihak sekolah, sehingga tidak mengetahui secara langsung fakta kejadian dan tidak memiliki hubungan langsung sebagai sumber kedua sebagaimana Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, kehadiran Saksi-saksi tersebut tidak dalam rangka *menchallenge* atau mengajukan fakta lain dari pembuktian Penuntut Umum di perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI IV dan keterangan Saksi Harfina Oktavieny, Terdakwa memiliki latar belakang dikeluarkan dari suatu sekolah sebelum bertugas sebagai Guru SDN 12 Padang Luar, dengan alasan yang sama dengan keadaan pada perkara ini, yaitu mengenai pelecehan terhadap Siswa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, pada bulan April 2023, keluarga Terdakwa dalam jumlah sedikit pernah menemui Saksi untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi, tetapi tidak ada kesepakatan apapun pada saat itu, selanjutnya sekitar bulan Juni 2023, setelah laporan perkara ini berjalan, keluarga Terdakwa dalam jumlah banyak datang lagi untuk meminta perdamaian, dengan membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi sendiri serta saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak, berisi permohonan maaf Terdakwa dan pemberian sejumlah uang, dan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa masih menurut keterangan SAKSI I pada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi pada bulan Juni 2023 terdapat pemberian ganti rugi berupa materi berupa emas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pengobatan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuharmen dan keterangan Saksi Yenita Z. perdamaian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, yang inisiasinya berasal dari pihak kepolisian, yang menurut Saksi Yenita Z. Petugas Kepolisian tersebut bernama Dedeng, dengan tujuan agar Terdakwa keluar dari tahanan, selanjutnya berdasarkan kesepakatan dengan SAKSI I, awalnya keluarga menuntut ganti rugi atau kompensasi dalam jumlah yang banyak, tetapi akhirnya yang dibayarkan oleh Saksi Yuharmen adalah emas batu sebanyak 6 (enam) emas, cincin 1 (satu) emas dan uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total kompensasi kepada Anak Korban adalah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan kompensasi diserahkan secara langsung pada hari itu juga. Surat kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-3 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang bersesuaian dengan Bukti Surat-10 yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa Surat Perjanjian Damai antara SAKSI I selaku Pihak Pertama dengan DONI AFRINAL sebagai Pihak Kedua, memuat kesepakatan perdamaian mengenai ketiadaan tuntutan apapun di kemudian hari, yang dibuat oleh Para Pihak tersebut tanggal 14 Juni 2023

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Serah Terima antara SAKSI I dengan YUHARMEN tanggal 14 Juni 2023, yang berisi penyerahan 6 (enam) emas batangan dan 1 (satu) emas cincin dengan nilai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dari Yuharmen kepada Zahroni;

Menimbang bahwa pada dasarnya perdamaian adalah suatu lembaga yang mulia selama digunakan dengan motivasi dan cara-cara yang benar, karena apabila berfungsi untuk hal-hal yang menyepelekan persoalan atau merendahkan suatu prinsip, maka perdamaian tersebut tidak ada artinya, yang dalam konteks ini perdamaian tersebut bahkan tidak pantas untuk menjadi keadaan yang meringankan bagi pelaku kejahatan;

Menimbang bahwa pada tingkat pemeriksaan penyidikan, Terdakwa telah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali oleh Penyidik, di antaranya pada tanggal 11 April 2023 dan tanggal 1 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan yang berbeda satu sama lain, di antaranya pada pemeriksaan pertama Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan di WC Mushala dengan cara-cara sebagaimana pada poin 10 dan frekuensi perbuatan sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali untuk ANAK KORBAN I sebagaimana pada poin 11, sedangkan pada pemeriksaan kedua menyatakan mengubah semua keterangan dengan tidak melakukan perbuatan apapun. Pada berita acara pemeriksaan tersebut, sama sekali tidak ada penjelasan mengapa harus ada

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor #####





pemeriksaan ulang dan Penuntut Umum juga tidak menghadirkan Saksi Verba Lisan yang dapat menerangkan situasi dan kondisi pada saat proses verbal tersebut;

Menimbang bahwa jabatan Hakim bersifat transendental sehingga harus dapat menembus hal-hal yang bersifat normatif, menggunakan intuisi dan hati nurani untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat menjawab sesuatu hal lain yang tidak dapat menjadi kenyataan perkara (*area not to in force*), dengan tetap bersandar pada fakta-fakta hukum yang tersaji di persidangan guna mencari kebenaran sejati, termasuk mencegah jangan sampai penegakan hukum hanya menjadi sarana penyelewengan secara formal, rekayasa atau akal-akalan pihak tertentu demi keuntungan pribadi, yang di antaranya: (1) Melepaskan Terdakwa dengan cara membuat keterangan-keterangan yang menguntungkan Terdakwa; (2) menerima keuntungan dari proses pemeriksaan dengan cara mengajukan pembuktian yang lemah baik untuk tingkat proses peradilan yang satu maupun untuk proses peradilan lanjutan;

Menimbang bahwa perdamaian terjadi pada tanggal 14 Juni 2023, yang tentunya melewati jangka waktu penahanan tersebut, selanjutnya perdamaian tersebut terjadi di antara rentang waktu pemeriksaan tersebut. Kini timbul pertanyaan apakah maksud di balik terbitnya perdamaian tersebut?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuharmen dan keterangan Saksi Yenita Z., perdamaian yang merupakan usul Petugas Kepolisian tersebut adalah untuk mencabut perkara atas nama Terdakwa, selanjutnya Saksi Yenita juga menyampaikan perihal pesan Petugas Kepolisian agar perdamaian dapat segera karena batas waktu penahanan sampai tanggal 10 Juni 2023, selanjutnya SAKSI I juga sempat berkonsultasi dengan Kapolres mengenai pencabutan perkara tersebut;

Menimbang bahwa pemeriksaan di tingkat penyidikan sebanyak 2 (dua) kali tersebut memiliki rentang waktu yang panjang, yaitu hampir 4 (empat) bulan antara satu sama lain, selanjutnya Saksi Yenita sempat membahas jangka waktu penahanan yang sudah akan habis di tingkat penyidikan pada tanggal 10 Juni 2023. Setelah memeriksa data penahanan ternyata memang pada tanggal tersebut adalah masa terakhir penahanan "Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum", selanjutnya perdamaian ini adalah usul Petugas Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-2 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi dari SAKSI I dengan tujuan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, yang ditandatangani oleh SAKSI I bulan Juli 2023 (tanpa tanggal), berisi permohonan untuk mencabut laporan tanggal 10 April 2023 karena pihak Terlapor (Terdakwa) sudah meminta maaf dan mengganti kerugian kepada korban;

Menimbang bahwa tujuan untuk mengakhiri perkara melalui perdamaian yang diinisiasi oleh Petugas Kepolisian atau siapapun dalam perkara ini tentunya merupakan sesuatu yang merusak proses penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung adalah penyelewengan yang diformalkan, karena tidak semua perkara dapat selesai begitu saja dengan perdamaian, yang tetap harus diuji kemurniannya melalui persidangan yang terbuka untuk umum, oleh karena itulah pengadilan hanya mengenal fakta di persidangan dan melalui fakta tersebutlah dapat memberikan pertimbangan hukum mengenai sejauh mana kebenaran keterangan pada BAP tersebut. Hal ini jangan sampai menjadi preseden buruk hanya dengan mempercayai sesuatu yang terjadi di tingkat sebelumnya menjadi dasar bagi Majelis untuk secara tidak langsung "mengiyakan begitu saja" (*take it for granted*) proses yang terjadi di waktu sebelumnya, yang tentunya akan merugikan salah satu pihak bahkan semua pihak dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa melalui putusan ini Majelis mengingatkan kepada siapapun, para pihak, apakah Penyidik dan juga Penuntut Umum yang melakukan pengawasan horizontal dan fungsional terkait pekerjaan penyidikan untuk berhati-hati dalam proses penegakan hukum dan tidak memanfaatkan proses penegakan hukum tersebut untuk keuntungan pribadi baik yang bersifat materi maupun untuk melepas tanggung jawab jabatan dalam menyelesaikan masalah tersebut, karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur dan cara yang benar, *pada akhirnya akan berakhir tidak benar, merugikan diri sendiri dan tidak sesuai dengan harapan penegakan hukum yang semestinya, yang merugikan Negara pada fungsi penuntutan dan Terdakwa dalam fungsi pembelaan*, sehingga hal-hal tersebut sudah saatnya tidak terulang lagi di kemudian hari

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 KUHAP, Majelis Hakim wajib meneliti apakah keterangan Saksi di persidangan sesuai atau tidak sesuai dengan keterangan di tingkat penyidikan dan apabila sama cukup menunjuk bagian-bagian yang sama tersebut dan mencatat perbedaan

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor #####

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara khusus dalam berita acara sidang. Setelah mengamati Keterangan-keterangan SAKSI IV, keterangan SAKSI I, keterangan SAKSI III, keterangan SAKSI II dan keterangan para Anak Korban, pada prinsipnya Majelis menemukan konsistensi dan persesuaian satu sama lain, sehingga tidak ada masalah dalam pembentukan fakta di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa, pada dasarnya ketentuan hukum acara tidak memaksa Terdakwa harus mencocoki keterangan pada BAP, sebab Terdakwa memiliki hak ingkar, sehingga dapat membantah, tetapi tentunya bantahan tersebut harus logis dan bukan untuk menutupi kebenaran yang ada. Dengan berubahnya keterangan di BAP pertama dan kedua, tanpa alasan yang jelas, muncul perdamaian, selanjutnya permohonan pencabutan perkara, apakah perubahan BAP yang demikian dapat dibenarkan? Sebab, pencabutan perkara mengandung arti tidak ada lagi persoalan di antara keduanya, yang tentunya memunculkan usaha untuk melupakan masalah yang telah ada;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis berpendapat dengan membaca situasi dan kondisi pada perubahan tersebut maka demi hukum keterangan Terdakwa pada BAP Pertama adalah keterangan yang murni, sebab tidak ada alasan yang tepat untuk mengubah keterangan tersebut, yang dengan BAP tersebut *Terdakwa memang menyatakan segala perbuatan yang sama dengan keterangan Anak Korban, di antaranya mencium dan memeluk di WC Mushalla, selanjutnya kejadian pada UKS, tempat les dan lain sebagainya sebagaimana keterangan Anak Korban, meskipun tidak diterangkan Terdakwa secara lugas, tetapi dengan adanya keterangan sudah 15 (lima belas) kali dan pertama kali di ruang kelas II pada tahun 2022, maka keterangan Anak Korban lainnya diperkuat dengan keterangan tersebut.* Dalam hal ini terdapat praduga hukum (*legal presumption*) yang bersifat konklusif, yang tidak memberi ruang bagi Terdakwa untuk membantah lagi, sebab Terdakwa pelakunya dan memperkuat keterangan Saksi-saksi yang ada;

Menimbang bahwa petunjuk (*eigen waarneming van de Rechter*) adalah persesuaian mengenai keadaan, peristiwa atau kejadian yang diperoleh berdasarkan pengamatan, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti di antaranya Saksi, Surat dan Terdakwa, untuk selanjutnya memperoleh suatu perenungan berupa tindak pidana yang terjadi dan siapa yang melakukannya;



Menimbang bahwa dengan adanya: (1) permohonan maaf kepada orang tua Anak Korban, meskipun karena disuruh kepala sekolah atau karena diri sendiri; (2) keterangan Terdakwa di hadapan Kepala Sekolah, UKK dan Pengawas Sekolah; (3) perdamaian dan permohonan maaf keluarga secara pribadi kepada orang tua Anak Korban sebelum laporan; (4) perdamaian di atas surat pernyataan; (5) BAP yang berubah tanpa alasan dengan rentang waktu pemeriksaan yang cukup jauh, di tengah adanya perdamaian --- semuanya berkaitan dengan pengakuan Terdakwa yang berlapis-lapis tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, yang menunjuk pada keadaan bahwa pencabulan telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya, sehingga dalam hal ini Majelis meyakini bahwa tindak pidana telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN II di perkara ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa ANAK KORBAN II menerangkan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke ruangan, mencium-cium Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban pada tahun 2022 dengan menggunakan tangan di luar rok Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mengingat kapan hari dan tanggalnya, dengan frekuensi perbuatan lebih dari 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa ANAK KORBAN II menerangkan perbuatan tersebut terjadi di Mushala dan di ruang kesenian. Kejadian yang dapat diceritakan oleh Anak korban adalah kejadian di ruang kesenian sekolah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menjanjikan apapun sebelum melakukan perbuatan tersebut, tetapi Terdakwa pernah memberi uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk ANAK KORBAN II dan Hafizah;

Menimbang bahwa SAKSI I mengetahui perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN II setelah pengungkapan perbuatan terhadap ANAK KORBAN I, yaitu ketika SAKSI I memastikan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN II, selanjutnya Anak Korban menyatakan Terdakwa telah mencium, meraba-raba dan memegang-megang kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan melihat persesuaian antara keterangan SAKSI I yang mendengar dari ANAK KORBAN II dan keterangan ANAK KORBAN II sendiri, maka keterangan ANAK KORBAN II berkekuatan hukum mengenai perbuatan Terdakwa yang mencium dan memegang kemaluan ANAK KORBAN II;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam BAP Pertama menerangkan perbuatan terhadap ANAK KORBAN II pertama kali pada tahun 2023 di ruang Kelas II dan sudah terjadi sebanyak 5 (lima) kali tanpa menyebutkan secara spesifik tempat-tempat lainnya, selanjutnya bentuk perbuatan adalah mencium tangan, pipi dan dahi Anak Korban. Meskipun ternyata tidak bersesuaian dalam arti penuh, namun perbuatan mencium tetap ada dari Terdakwa kepada Anak Korban, sehingga dalam hal ini isi BAP tersebut adalah suatu kebenaran dan senada dengan pertimbangan di atas merupakan praduga hukum (*legal presumption*) yang bersifat konklusif, yang tidak memberi ruang bagi Terdakwa untuk membantah lagi, sebab Terdakwa pelakunya dan memperkuat keterangan Saksi-saksi yang ada;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mencium ANAK KORBAN II yang merupakan perempuan merupakan perbuatan yang melewati batas dan dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan nafsu birahi, sebab Terdakwa jarang bertemu dengan istri sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga memenuhi pengertian "perbuatan cabul" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang aktif untuk memuaskan nafsu birahi tersebut, maka perbuatan dimaksud adalah "melakukan perbuatan cabul", selanjutnya dengan mengajak Anak Korban masuk ke dalam suatu ruangan, selanjutnya langsung mencium-cium Anak Korban, merupakan perbuatan yang pada dasarnya ingin membangkitkan gairah lawan jenis, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan daya upaya yang masuk pengertian "membujuk" sebagaimana pertimbangan di atas. Dalam hal ini tidak ada hubungannya antara pemberian uang dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang ditandai dengan kata hubung "atau" di antara frasa-frasa pembentuknya, sehingga Majelis hanya akan memilih frasa yang relevan dengan fakta-fakta





hukum di atas, sebab dengan terbuktinya salah satu frasa maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pendidik adalah orang yang menjalankan atau memberikan suatu pendidikan atau pengajaran suatu hal tertentu, meliputi pengetahuan, keterampilan dan karakter, baik secara formal maupun non formal kepada orang lain, yang dalam hal ini adalah murid sesuai dengan usia Anak;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa bekerja sebagai guru honorer di SD KABUPATEN AGAM dan para Anak Korban adalah murid-murid Terdakwa. Sesuai dengan filosofi Jawa “digugu lan ditiru”, maka kehadiran guru menjadi sosok yang mempertanggungjawabkan perkataan dan memberikan teladan bagi sikap dan perbuatan, sehingga dalam hal ini tidak hanya memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengajaran mengenai karakter, tetapi lebih dari itu juga mengamalkannya dengan baik;

Menimbang bahwa sebagai guru bagi para Anak Korban, Terdakwa dianggap sebagai pribadi yang benar baik dalam kata dan perbuatan, sehingga memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk mempengaruhi para Anak Korban melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Terdakwa, baik dengan cara halus (persuasif) maupun dengan cara yang menekan (intervensi) terhadap keberadaan para Anak Korban tersebut;

Menimbang bahwa karena posisi guru memiliki relasi kuasa yang dapat mempengaruhi penilaian dan keputusan para Anak Korban, serta berperan dalam transfer pengetahuan, keterampilan dan karakter bagi Anak Korban tersebut dalam tataran formal, maka kedudukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, unsur “Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” telah dipenuhi dalam diri Terdakwa tersebut;

**Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yaitu salah satu jenis gabungan tindak pidana yang disebut dengan *concurso realis*, yang menunjuk pada adanya lebih dari 1 (satu) tindak

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor #####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sejenis maupun berlainan jenis, yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain terdapat dalam rentang waktu yang begitu jauh, dengan ancaman pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ANAK KORBAN I dan keterangan Terdakwa di BAP, perbuatan Terdakwa telah terjadi sejak tahun 2022 di ruang kelas II SD KABUPATEN AGAM, dan telah terjadi sebanyak 15 (lima belas) kali di tempat-tempat yang berbeda, di antaranya di tempat les, di ruang UKS, di gudang sekolah dan terakhir di WC Mushala pada tanggal 6 April 2023, dengan bentuk perbuatan dan cara-cara sebagaimana pertimbangan Majelis pada unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ANAK KORBAN II dan keterangan Terdakwa di BAP, perbuatan Terdakwa telah terjadi antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di ruang kelas II SD KABUPATEN AGAM, dan telah terjadi sebanyak 5 (lima) kali di tempat-tempat yang berbeda, di antaranya di Mushala dan ruang kesenian, dengan bentuk perbuatan dan cara-cara sebagaimana pertimbangan Majelis pada unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam rentang waktu 2022 sampai dengan 2023, Terdakwa telah menduplikasi perbuatan dengan rincian sebagai berikut: (1) korban adalah Anak sebanyak 2 (dua) orang; (2) antara perbuatan untuk setiap Anak Korban telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali; (3) semua perbuatan adalah sejenis yaitu perbuatan cabul;

Menimbang bahwa dengan adanya duplikasi baik secara subjek, yaitu dengan adanya 2 (dua) Anak Korban dan secara objek, yaitu dengan terjadinya lebih dari 1 (satu) perbuatan bagi setiap Anak Korban, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lainnya, sehingga dianggap sebagai beberapa kejahatan, selanjutnya antara perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sejenis, sehingga memenuhi pengertian "concurcus realis" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah dipenuhi dalam diri Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam pembelaan pribadinya Terdakwa menyatakan bahwa hasil Visum et Repertum para Anak Korban menunjukkan hasil yang "sama wajar saja", selanjutnya Penasihat Hukum dalam Tanggapan atas Tanggapan penuntut Umum secara lisan juga mengungkapkan bahwa hasil visum masing-masing Anak Korban tidak menunjukkan adanya kerusakan pada masing-masing Anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-3 berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor: ##### tanggal 15 April 2023, yang menerangkan pemeriksaan kondisi tubuh luar anak atas nama ANAK KORBAN I, dan Bukti Surat-4 berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor: ##### tanggal 15 April 2023, yang menerangkan pemeriksaan kondisi tubuh luar anak atas nama ANAK KORBAN II, *dengan kesimpulan masing-masing pada liang dubur Anak Korban berdasarkan hasil pencolokan dubur (spinter) ani ditemukan masih ketat*;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada 2 (dua) bukti surat tersebut di atas, pada dasarnya tidak ada yang menerangkan posisi 2 (dua) Anak Korban masih aman, tidak rusak atau tidak mengalami masalah, sebab yang dapat mendefinisikan dan menafsirkan frasa "ditemukan masih ketat" pada masing-masing hasil pemeriksaan tersebut hanyalah dokter yang mengeluarkan visum atau dokter lain yang memiliki bidang spesialisasi sama atau dokter bidang lain dengan pengalaman tertentu, sehingga menyatakan bahwa hasil tersebut aman atau tidak ada kerusakan, tanpa mengajukan bukti lawan merupakan kesimpulan yang terlalu dini;

Menimbang bahwa pada dasarnya tindak pidana pencabulan adalah delik formal, yang mensyaratkan selesainya suatu perbuatan bersamaan dengan terjadinya suatu perbuatan, tanpa memperhitungkan adanya suatu akibat, berbeda dengan delik material, yang mensyaratkan selesainya suatu perbuatan ketika suatu akibat terjadi. Tindak pidana pencabulan merupakan

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor #####

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang cakupannya lebih luas dari persetujuan, karena persoalan yang ada di dalamnya bukan hanya sekedar penetrasi atau masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan, melainkan lebih dari itu mencakup segala hal lain yang bersifat seksual untuk memuaskan nafsu birahi pelaku;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana pencabulan yang begitu bervariasi, tidak selamanya sasaran perbuatan adalah alat kelamin korban, yang dalam hal ini adalah Anak Korban, sehingga sasaran itu bisa saja bibir, leher, perut, dada atau segala anggota tubuh lain yang menyangkut integritas tubuh Anak Korban, selanjutnya di sisi lain jikapun sasarannya adalah alat kelamin, tetapi tidak selamanya juga ada jejak pada alat kelamin untuk perbuatan cabul, tergantung tingkat keseriusan dan modus operandi pelaku dalam melakukan perbuatan terhadap alat kelamin tersebut. Dalam konteks tindak pidana pencabulan tentu jarang menemukan bekas, jejak atau tanda orang melakukan pencabulan, karena didominasi oleh sentuhan-sentuhan yang bersifat halus dibandingkan dengan yang merusak tubuh Anak Korban;

Menimbang bahwa hakikat Visum bukanlah untuk menerangkan ada tidaknya suatu perbuatan, tetapi memberikan keterangan mengenai suatu akibat tertentu yang terjadi pada diri Anak Korban, selanjutnya secara kausalitas para pihak dalam perkara ini masing-masing mendalilkan atau membantah suatu perbuatan yang menjadi sebab munculnya akibat tersebut. Karena Visum merupakan bukti yang merekam akibat, maka eksistensinya akan lebih dominan dan fungsional dalam suatu delik material. Sungguhpun demikian, visum tersebut masih berguna untuk menentukan adanya jejak, tanda atau bekas yang memberi petunjuk mengenai terjadinya suatu perbuatan untuk kemudian persidangan mencari sesuatu yang menjadi sebabnya, sehingga keberadaannya tidaklah mutlak dalam perkara tindak pidana pencabulan tersebut;

Menimbang bahwa Visum dalam perkara ini hanya berfungsi sebagai jalan untuk menyingkap tabir mengenai ANAK KORBAN II yang ternyata juga menjadi korban selain ANAK KORBAN I, yang melaluinya SAKSI I mendapatkan keterangan dari ANAK KORBAN II bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencabulan;

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan pribadi Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum mengenai visum tersebut tidaklah berdasar demi hukum dan dengan demikian haruslah dikesampingkan;



Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf melalui kepada Para Anak Korban, SD KABUPATEN AGAM dan mengajukan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban serta menyerahkan uang ganti kerugian kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak merupakan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang bersifat struktural dari lingkup terbesar yang dimulai dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, sehingga apabila terjadi sesuatu pada Anak maka mulai dari lingkup terbesar sampai terkecil tersebut semuanya harus bertanggung jawab demi tumbuh kembang anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa doktrin *Restorative Justice* (RJ) merupakan sesuatu yang muncul dalam hukum pidana modern untuk menyelesaikan masalah akibat adanya suatu tindak pidana dengan melibatkan korban dan memerhatikan kepentingan korban, sehingga korban memiliki suara, pendapat atau andil dalam pengambilan keputusan terkait perkara pidana yang dialami oleh dirinya. Penerapan RJ tersebut merupakan sesuatu yang bersifat kasuistik, atau dengan kalimat lain tidak selalu akan relevan bagi setiap perkara. Tidak ada RJ atau istilah lain yang serupa untuk masalah kepentingan hukum Anak atas integritas tubuhnya. Ini mencakup masa depan dan generasi penerus bangsa, penerapan asas kepentingan yang terbaik bagi anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Kegagalan dalam membina dan mengurus anak secara tidak langsung merugikan negara, menyepelkan persoalan yang berdampak pada tumbuh kembang anak justru tidak mengusahakan yang terbaik bagi anak, serta secara tidak langsung tidak “menghargai” pendapat anak yang tidak nyaman dengan kondisi demikian meskipun belum dapat secara matang untuk berpendapat;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) untuk

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor #####





ANAK KORBAN I dan Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) untuk ANAK KORBAN II, orang tua Anak Korban mengakui kelalaian dalam pengawasan Anak, selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi di antaranya (1) memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan Anak; 2 memberikan semangat dan motivasi kepada Anak; (3) membuka diri dan memberikan dukungan terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat-3 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis, para Anak Korban tidak langsung terbuka karena takut ibu para Anak Korban akan marah dan kurang bisa menerima kesalahan anak, selanjutnya para Anak Korban memiliki masalah dalam hal pergaulan dengan anak seusianya sehingga merasa lebih dekat dengan orang dewasa, dan kebetulan Terdakwa bisa dekat dengan mereka

Menimbang bahwa Tidaklah tepat menyepelekan persoalan perlindungan anak hanya dengan perdamaian belaka, sebab baik dalam Doktrin *restorative justice* yang berasal dari negara-negara barat dengan melibatkan korban sebagai salah satu pengambil keputusan, hukum nasional Indonesia yang menggariskan perlindungan anak di atas, maupun dalam lingkup masyarakat setempat, yang tidak membenarkan perbuatan amoral hanya dengan penyelesaian transaksional semata. Perdamaian sebagai suatu konsep untuk melepaskan seseorang dari tuntutan pidana berkaitan dengan integritas tubuh anak bukanlah hal yang tepat dan akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan penegakan hukum, sebab penghargaan terhadap Anak dinilai sama dengan pemberian materi, menentukan "harga diri" anak, dan menjadikan anak sebagai "sarana tawar-menawar" untuk memperoleh keuntungan tertentu, sehingga kepentingan yang terbaik bagi Anak tidak akan pernah terwujud dalam konteks yang demikian. Padahal menurut Laporan dan Hasil Pemeriksaan Psikologis di atas, seharusnya orang tua para Anak Korban lebih memperhatikan lagi tumbuh kembang anak, bukan justru merendahkan posisi Anak Korban dengan membicarakan penyelesaian melalui pemberian materi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan bahwa perdamaian lebih baik sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan mengutip pesan dari Role Model Mediator Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah "memberikan keadilan berlipat ganda, untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk nama baik dan hubungan baik yang terjaga" dengan #Berdamailebihbaik;

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor #####



Menimbang bahwa konsep yang disampaikan tersebut adalah konsep mediasi sebagaimana penyelesaian perkara perdata, yaitu perkara yang bersifat privat antara orang yang satu dengan orang lainnya, yang berbeda dengan perkara pidana sebagaimana perkara ini. Dalam hal ini Penasihat Hukum telah keliru dalam memahami arti perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pesan tersebut. Perdamaian bukanlah hal yang haram dalam perkara pidana, tetapi untuk menentukan apakah perdamaian tersebut dapat menjadi alasan untuk meringankan bahkan melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana tentunya merupakan persoalan lain;

Menimbang bahwa perdamaian dalam hal ini justru mencoreng tujuan perlindungan anak yang merupakan usaha struktural tadi, karena bagaimana bisa masyarakat melindungi anak-anaknya apabila penyelesaian masalah integritas tubuh tadi dapat dikompromikan dengan pemberian materi saja? Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya retributif, tetapi juga rehabilitatif untuk semua pihak, sehingga memulihkan bukan hanya para Anak Korban, tetapi memberi kesadaran dan menumbuhkan tanggung jawab Terdakwa untuk tetap menyadari perbuatannya, di luar maksud baik secara moral untuk memulihkan kerusakan yang timbul pada Anak Korban;

Menimbang bahwa melalui putusan ini Majelis memberi nasihat agar orang tua korban tidak memanfaatkan keadaan para Anak Korban sebagai sarana untuk meminta materi, meskipun hal itu merupakan usulan dari Terdakwa, sehingga janganlah kejadian ini justru menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Meskipun uang tersebut dipergunakan untuk pengobatan Anak Korban, tetapi memanfaatkan hal tersebut sebagai bentuk kesepakatan untuk mencabut laporan merupakan sesuatu yang tidak terpuji. Melalui Bukti Surat-2 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, nampak niat untuk mencabut Laporan Polisi oleh orang Tua Korban, yang walaupun isinya adalah untuk menyelesaikan masalah hukum secara kekeluargaan, tetapi pada prinsipnya dengan adanya permohonan tersebut maka orang tua Anak Korban tidak melaksanakan perlindungan anak sebagaimana mestinya. Seharusnya bantuan tersebut diterima sebagai sesuatu yang bersifat moral saja, tanpa harus mengubah status hukum perkara tersebut, sehingga dalam hal ini orang tua Anak Korban belum dapat menjaga peran dan integritasnya sebagai pelindung Anak;



Menimbang bahwa berdasarkan banyak penelitian secara psikologis, Anak Korban yang mengalami perbuatan ini, terlebih yang telah mengalami secara terus-menerus, secara tidak langsung akan menumbuhkan paham yang sama kepada Anak untuk melakukan perbuatan yang sama ketika sudah dewasa. Hal ini juga ditegaskan oleh Psikolog Pemeriksa pada Bukti Surat-3 dengan menyatakan ANAK KORBAN I memiliki potensi perilaku yang cenderung menyimpang, sedangkan ANAK KORBAN II memiliki gangguan secara emosi dan sosial, sehingga usul untuk terapi berkelanjutan bukanlah sebuah narasi kosong tanpa implementasi. Alih-alih menciptakan atau mencetak generasi penerus bangsa yang baik, perbuatan ini justru mendorong anak menjadi generasi yang rusak, yaitu sebagai pelaku yang sama ketika sudah dewasa. Oleh karena itu, memperbaiki hal ini adalah tugas kita bersama, terutama orang tua para Anak Korban yang berada bersama-sama dengan para Anak Korban tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan pribadi Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*), karena Majelis telah memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Majelis akan menjatuhkan pidana (veroordeling), sehingga pembelaan-pembelaan tersebut tidak berdasar demi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Majelis senantiasa menanyakan kondisi kesehatan Terdakwa setiap akan memulai agenda persidangan serta mengingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selanjutnya selama proses persidangan ini Majelis tidak menemukan hal-hal tertentu yang menunjukkan ketidakmampuan (*onbekwaam*) Terdakwa dalam mengikuti persidangan baik secara jasmani maupun rohani, di samping itu Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik selama proses persidangan dan dapat menyatakan kehendaknya dengan baik, menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, serta selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa selama persidangan ini Majelis tidak menemukan situasi atau kondisi di luar kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan



tersebut, meskipun di hadapan Pengawas Terdakwa menyatakan dalam keadaan kosong saat melakukan perbuatan, namun yang dimaksud kosong tersebut adalah keadaan subjektif Terdakwa yang tidak dapat menahan nafsu birahinya sendiri, sehingga perbuatan yang terjadi murni merupakan suatu niat (*mens rea/intent*) dari Terdakwa sendiri. Perbuatan pencabulan terhadap masing-masing Anak Korban adalah berdasarkan kesadaran Terdakwa sendiri tanpa adanya pengaruh, paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Merujuk pada ajaran kesalahan dalam tindak pidana, maka sesuatu yang dilakukan Terdakwa tersebut (*actus reus*) adalah berdasarkan niat dan kehendak pribadi (*mens rea*), sehingga terdapat hubungan antara kehendak pribadi dengan perbuatan yang terjadi. Dengan demikian, secara patut menurut ukuran perbuatan yang terjadi Terdakwa tetap harus bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada alasan baik dalam diri maupun di luar diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana tersebut di atas. Dengan demikian Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tetntang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, selanjutnya apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor #####



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), *Majelis akan mengganti pidana denda tersebut dengan kurungan*, yang mana untuk lamanya pidana penjara, pidana kurungan pengganti serta besarnya jumlah pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa memenuhi 2 (dua) unsur pemberatan pidana, di antaranya (1) pemberatan dari segi subjektif, berkaitan dengan posisi sebagai Pendidik; (2) pemberatan dari segi objektif, berkaitan dengan perbarengan perbuatan, sehingga penjatuhan pidana akan memperhatikan kriteria-kriteria pemberatan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis menjatuhkan pidana tersebut bukan hanya untuk membalas perbuatan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa (*deterrent effect*), melainkan juga untuk mendidik Terdakwa supaya memahami perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak terpuji dan merusak generasi penerus bangsa, serta tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Pidana penjara melalui proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan berguna bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatan tersebut dan menjauhi segala hal yang berkaitan dengan pencabulan. Proses pembinaan ini juga menjadi sarana persiapan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi orang yang lebih baik di masyarakat, sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa atau bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya, serta melindungi anak-anak dari perbuatan tersebut. Dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penanganan perkara ini, Majelis akan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis harus memperhatikan dengan saksama sifat Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana serta sifat tindak pidana dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memerhatikan rasa keadilan, perasaan hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (*vide* Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat jamak dan sudah menimbulkan efek yang berlipat bagi para Anak Korban dalam perkara ini, yang tentunya akan berdampak

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor #####





bagi tumbuh kembang para Anak Korban, sehingga perlu perjuangan yang begitu kuat untuk menyelamatkan masa depan masing-masing Anak Korban tersebut, sehingga hal tersebut telah merusak perlindungan terhadap masa depan para Anak Korban. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah berdampak buruk bagi SD KABUPATEN AGAM yang mempekerjakan Terdakwa sebagai guru honorer, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sekolah tersebut dan minat untuk masuk sekolah tersebut, serta berbagai komentar yang buruk baik dari masyarakat lainnya maupun dari dinas pendidikan yang akan menyertai SD KABUPATEN AGAM sebagai pihak yang pernah mempekerjakan Terdakwa. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa senantiasa memberikan keterangan yang berbelit-belit, berputar-putar dan cenderung tidak berterus terang sehingga mengaburkan fakta persidangan dan menyulitkan proses pencarian kebenaran yang sejati. Meskipun Terdakwa memiliki hak ingkar, namun hak tersebut harus digunakan dengan bijaksana dan bukan untuk menutup fakta yang ada, sebab perbuatan yang demikian justru menciderai martabat pengadilan yang senantiasa mencari kebenaran sejati dalam perkara pidana, sehingga Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan fakta yang menjelaskan latar belakang Terdakwa pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan di masa yang lalu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian secara yuridis Terdakwa belum pernah dihukum. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pejabat yang berwenang di setiap tingkat pemeriksaan telah memerintahkan atau menetapkan penangkapan dan penahanan yang sah pada Terdakwa, sehingga Majelis menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan penahanan tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor #####



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna merah dan 1 (satu) helai celana dasar warna merah, yang disita oleh Penyidik dari SAKSI I, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas merupakan seragam atau busana yang dikenakan oleh ANAK KORBAN I pada saat kejadian. Untuk menghindarkan Anak Korban tersebut dari kenangan yang buruk serta trauma yang mendalam akibat kejadian-kejadian tersebut, sehingga usaha untuk mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak serta tumbuh kembang anak yang baik dapat terealisasi dengan baik, maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Para Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa membuat nama baik sekolah menjadi buruk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan dalam perkara ini tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara dari pihak Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Majelis membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor #####



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa DONI AFRINAL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Pendidik Sebagai Beberapa Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Satu helai baju batik lengan panjang warna merah;
  - 2) Satu helai celana dasar warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adam Malik, S.H.**, dan **Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Syafria Nova, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Alinisfi Bonardo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor #####



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Adam Malik, S.H.**

**Yoshito Siburian, S.H.**

**Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Syafria Nova, S.H.**

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor #####

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)